

2 ZERO HUNGER



5 GENDER EQUALITY



HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023 TAHAP II PROVINSI LAMPUNG

*Complete Enumeration Results of
The 2023 Census of Agriculture Edition 2
Lampung Province*

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture*

*Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*



Katalog/Catalogue: 5106047.18

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

HASIL PENCACAHAN LENGKAP SENSUS PERTANIAN 2023 TAHAP II PROVINSI LAMPUNG

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture Edition II
Lampung Province*

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator *World Census of Agriculture*

*Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)*

**Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Provinsi Lampung:
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator
World Census of Agriculture (WCA)**

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Lampung Province:*

*Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture
(WCA)*

Katalog/Catalogue: 5106047.18

Nomor Publikasi/Publication Number: 18000.24041

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xvi+78 halaman/pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter:

BPS Provinsi Lampung

BPS-Statistics Lampung Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi Lampung

BPS-Statistics Lampung Province

Pembuat Kover/Cover Designer:

BPS Provinsi Lampung

BPS-Statistics Lampung Province

Penerbit/Publisher:

©BPS Provinsi Lampung

©BPS-Statistics Lampung Province

Sumber Ilustrasi/Illustration Source: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Lampung Province.

Tim Penyusun

Team Members

**Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Provinsi Lampung:**

**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator *World Census of Agriculture* (WCA)**

*Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Lampung Province:*

Indicators of Sustainable Development Goals and World Census of Agriculture (WCA)

Pengarah/Director
Atas Parlindungan Lubis

Penanggung Jawab/Persons in Charge
Dwiyana Suharyati

Penyunting/Editors
Henny Surya Indraswari • Dhyantahu Harsa

Penulis Naskah/Writers
Dewi Wahyuningsih • Mukhlis

Pengolah Data/Data Processors
Ade Koswara • Aldi Hamidi Lubis • Aldo Leofiro Irfiansyah • Ardian Satrio Utomo
Ari Rismansyah • Isnaeni Noviyanti • Muhammad Aldian Samarul Falah
Muhammad Hanif Fahyuananto • Rio Afirando

Penata Letak/Layouters
Bambang Windujati • Muchraian Burhan • Maulana Ihsan • Lewis Anggi • Oki Heryanto
Dewi Wahyuningsih • Mukhlis

Pembuat Infografis/Infographics Designer
Muh. Faishal Nur Kamal • Fitriana Nur Rachmah

Penerjemah/Translator
Eunike Widya Parameswari • Fitriana Nur Rachmah • Ike Mahlida Putri • Zelani Nurfalih •
Parma Dwi Widy Oktama • Afifah Siti Muslikhah • Ratna Rizki Amalia • Lodewik Zet

<https://lampung.bps.go.id>

Kata Pengantar

Sensus Pertanian merupakan sebuah langkah komprehensif untuk menggambarkan keadaan sektor pertanian di seluruh negeri dengan akurat. Publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator World Census of Agriculture (WCA) – Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 ini merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023.

Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, hasil penghitungan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sektor pertanian, serta tabel-tabel indikator penting dari World Census of Agriculture (WCA) guna memenuhi standar perbandingan secara internasional.

Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Bandar Lampung, Oktober 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Atas Parlindungan Lubis



Preface

The Census of Agriculture is a comprehensive step to accurately depict the state of the agricultural sector nationwide. The publication of Sustainable Development Goal Indicators and World Census of Agriculture (WCA) Indicators - Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture is the result of field data collection in the 2023 Census of Agriculture.

This publication contains information about the general explanation of the 2023 Census of Agriculture, the results of calculating the Sustainable Development Goal (SDG) indicators for the agricultural sector, and important tables from the World Census of Agriculture (WCA) to meet international comparison standards.

The data and information presented in this publication are expected not only to serve as an information source but also to inspire sustainable agricultural development in line with the vision of Indonesia Emas 2045.

We extend our thanks and appreciation to all parties involved for their contributions and active participation in the preparation of this publication. We hope that this publication will serve as a strong foundation for sustainable agricultural development and provide maximum benefits to society.



*Bandar Lampung, October 2024
Head of BPS-Statistics
Lampung Province*

Atas Parlindungan Lubis



Daftar Isi

Contents

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II
Provinsi Lampung:
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta
Indikator World Census of Agriculture (WCA)
Complete Enumeration Results of the 2023 Census of Agriculture - Edition 2
Lampung Province:
Indicators of Sustainable Development Goals and
World Census of Agriculture (WCA)

	Halaman Page
Kata Pengantar.....	vii
Preface.....	viii
Daftar isi/Contents	ix
Daftar Tabel/List of Tables.....	xi
Daftar Gambar/List of Figures.....	xv
1. Penjelasan Umum Sensus Pertanian 2023/General Explanation of the 2023 Census of Agriculture	1
2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian/ Sustainable Development Goals Of The Agricultural Sector	9
3. Tabel-tabel Indikator WCA2020/ Tables of WCA2020 Indicators.....	27
Daftar Pustaka/References.....	77



Daftar Tabel

List of Tables

Tabel Table		Halaman Page
2.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1.1	Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Provinsi di Indonesia, 2023 <i>The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Province, 2023</i>	19
2.2.1	Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Provinsi di Indonesia, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Province in Indonesia, 2023</i>	22
2.3.1	Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Provinsi di Indonesia, 2023 <i>Secure tenure rights by Province in Indonesia, 2023</i>	26
3.	TABEL-TABEL INDIKATOR WCA2020/ TABLES OF WCA2020 INDICATORS	
3.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan menurut Provinsi, 2023 <i>The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Province, 2023</i>	51
3.2	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Provinsi dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Province and Type of Holding (unit), 2023</i>	52
3.3	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holders by Province and Sex (people), 2023</i>	53
3.4	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (orang), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holder by Province and Age Group (people), 2023</i>	54



Tabel Table		Halaman Page
3.5	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan menurut Provinsi dan Pemanfaatan Produksi Pertanian (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Province and Utilization of Agricultural Production (unit), 2023.....</i>	55
3.6	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Provinsi dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Province and Economic Activities Undertaken (households), 2023.....</i>	56
3.7	Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	57
3.8	Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	58
3.9	Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha (ha), 2023 <i>Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings (ha), 2023.....</i>	59
3.10	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Lahan (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Province and Land Tenure (unit), 2023.....</i>	60
3.11	Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Provinsi (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Province (unit), 2023</i>	64
3.12	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Provinsi dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings by Province and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land (unit), 2023.....</i>	65
3.13	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim menurut Provinsi (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticulture Crops, and Estate Crops by Province (unit), 2023.....</i>	66
3.14	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan menurut Provinsi (unit), 2023 <i>Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Permanent Crops of Horticulture Crops, and Estate Crops by Province (unit), 2023.....</i>	67
3.15	Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings (unit), 2023</i>	68



Tabel Table		Halaman Page
3.16	Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	69
3.17	Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	69
3.18	Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	70
3.19	Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	70
3.20	Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	71
3.21	Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Provinsi Dan Jumlah Ternak yang Diusahakan (unit), 2023 <i>Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	71
3.22	Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings, 2023.....</i>	72
3.23	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Province and Number of Household Member (household), 2023</i>	73
3.24	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Provinsi dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja (rumah tangga), 2023 <i>Number of Agricultural Households by Province and Number of Household Members whose Main Occupation is Working (households), 2023</i>	74
3.25	Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun menurut Provinsi dan Jenis Usaha (hari), 2023 <i>Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Province and Type of Holdings (days), 2023.....</i>	75
3.26	Jumlah Usaha Budidaya Perikanan menurut Provinsi dan Jenis Usaha (unit), 2023 <i>Number of Aquaculture Holdings by Province and Type of Holdings (unit), 2023.....</i>	76



Daftar Gambar

List of Figures

Gambar Figure		Halaman Page
2.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKTOR PERTANIAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF THE AGRICULTURAL SECTOR	
2.1	Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Indonesia, 2023 <i>Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Indonesia, 2023....</i>	12
2.2	Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Indonesia, 2023 <i>Percentage of Agriculture Holding by Subsector di Indonesia, 2023.....</i>	13
2.3	Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Indonesia, 2023 <i>Average of Livestock Kept by Holding Category in Indonesia, 2023.....</i>	14
2.4	Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Indonesia, 2023 <i>Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Indonesia, 2023</i>	16
2.5	Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Indonesia, 2023 <i>Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Indonesia, 2023.....</i>	17
2.6	Sebaran Petani Skala Kecil di Indonesia, 2023 <i>Distribution of Small Scale Food Producers in Indonesia, 2023.....</i>	18
2.7	Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Indonesia, 2023 <i>SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Indonesia, 2023</i>	21
2.8	Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Indonesia, 2023 <i>Secure tenure rights in Indonesia, 2023.....</i>	25

01

**Penjelasan Umum
Sensus Pertanian 2023**

*General Explanation of
Census of Agriculture 2023*





1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Fakta bahwa masih terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta sumbangan devisa yang cukup besar dari sektor agribisnis yang berkembang pesat dan penyediaan bahan baku untuk industri hilir, menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat situasi ini, penyediaan data sektor pertanian yang akurat dan tepat waktu sangatlah penting karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kebijakan baik untuk kepentingan domestik maupun pembangunan nasional, sehingga dapat digunakan sebagai referensi.

Data statistik dasar sektor pertanian yang komprehensif diperoleh melalui pelaksanaan Sensus Pertanian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, tugas utama dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Sensus Pertanian diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional.

1.1 BACKGROUND

The agricultural sector has the potential to contribute significantly to the national economy. The fact that there is still a high level of labor absorption in the agricultural sector, along with substantial foreign exchange contributions from the rapidly growing agribusiness sector and the provision of raw materials for downstream industries, demonstrates the resilience of the agricultural sector facing the Covid-19 pandemic. Given this situation, provision of accurate and timely data on agricultural sector is crucial, as it can assist the government and stakeholders in planning and developing policies for both domestic interests and national development, serving as a valuable reference.

Comprehensive basic statistical data on the agricultural sector is obtained through the implementation of the Census of Agriculture. In accordance with the provisions of Law Number 16 of 1997, the main task and responsibility for conducting the Census of Agriculture are entrusted to the BPS-Statistics Indonesia.

The 2023 Census of Agriculture (ST2023) is initiated to accommodate the necessary variables to present highly dynamic agricultural data. It aims to meet data needs at both national and international levels, and it is designed to produce results that align with international standards, referring to the Food and Agricultural Organization (FAO) program known as the World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020. Therefore, it is anticipated that ST2023 will present data that can be compared internationally.

1.2 TUJUAN ST2023

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi “World Programme for the Census of Agriculture 2020”, maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
- Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
- Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa *output* dari hasil ST2023 yaitu:

- Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan diantara dua sensus;
- Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
- Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
- Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN;
- Pemanfaatan *cost effective data collection tools and methodology* yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*;
- Pemanfaatan data administrasi.

1.2 OBJECTIVES OF ST2023

In accordance with the FAO recommendations outlined in the publication “World Programme for the Census of Agriculture 2020,” the objectives of the Census of Agriculture in 2023 are as follows:

- Provide agricultural structure data down to the smallest administrative units.*
- Supply data that can be used as a benchmark for current agricultural statistics.*
- Provide sample frames for subsequent agricultural surveys.*

Several outputs from the results of ST2023 include:

- The availability of an integrated and sustainable agricultural data collection system, with the Census of Agriculture as the main arrangement and Agricultural Integrated Survey (AGRIS/SITASI) as annual supplementary data between two censuses.*
- Availability of Agricultural Statistics data in both tabular and spatial forms.*
- Availability of comprehensive agricultural data that meets regional data requirements.*
- Fulfillment of agricultural data for global agendas, such as SDGs indicators in the agricultural sector and strategic issues in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).*
- Utilization of cost-effective data collection tools and methodologies recommended by FAO, such as the use of Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) and Computer Aided Web Interviewing (CAWI).*
- Utilization of administrative data.*

1.3 CAKUPAN WILAYAH DAN KEGIATAN

Unit usaha pertanian yang dicakup dalam ST2023 mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

1.3 COVERAGE OF AREAS AND ACTIVITIES

The agricultural holding encompassed in ST2023 include Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and



Dalam pelaksanaan ST2023, petugas akan bekerja di satuan wilayah kerja yang ditetapkan dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS yang digunakan adalah SLS hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencakup muatan keluarga dari SP2020, termasuk wilayah non-SLS yang sudah terisi muatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme sensus, perlu dilakukan pembagian wilayah SLS sesuai dengan muatan yang ada di setiap SLS. Penetapan wilayah konsentrasi pertanian dalam SLS didasarkan pada data perkiraan muatan dari pembaruan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) tahun 2022 yang mencakup informasi jumlah keluarga/KK dan jumlah keluarga tani/KK tani di suatu wilayah SLS/Non-SLS.

Pengaturan wilayah untuk pencacahan unit usaha pertanian perorangan (UTP) terdiri dari pembagian wilayah CAPI dan *Paper Assisted Personal Interviewing* (PAPI). Pendataan pada ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah di DKI Jakarta menggunakan metode CAPI, sementara wilayah lainnya menggunakan metode PAPI.

1.4 METODOLOGI

Pelaksanaan pencacahan dalam ST2023 menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu metode *door to door* dan metode *snowball*. Metode *door to door* merupakan cara pengumpulan data dengan mengunjungi setiap unit observasi dalam setiap area sampel enumerasi. Sementara itu, metode *snowball* adalah cara pengumpulan data dengan mengunjungi hanya unit observasi yang diidentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat.

Dalam pencacahan lengkap pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), cakupan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melibatkan SLS yang memiliki muatan KK/KK tani dan sudah diklasifikasikan ke dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Pencacahan

Other Agricultural Holding (UTL).

During the implementation of ST2023, fieldworkers will operate in designated work areas known as Local Administrative Units (SLS). The SLS utilized is derived from the 2020 Population Census and includes the family size from SP2020, encompassing both SLS and non-SLS areas that have already been filled with the data. To ensure the effectiveness and efficiency of the census mechanism, it is necessary to divide the SLS areas according to the size in each SLS. The determination of agricultural concentration areas within the SLS is based on estimated size data from the 2022 update of Enumeration Area (Wilkerstat), including information on the number of families/households (KK) and the number of farmer families (KK tani) in a specific SLS/Non-SLS area.

The arrangement of areas for the enumeration of individual agricultural holding (UTP) consists of dividing the areas into CAPI and Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) categories. Data collection in the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region employ the CAPI method, while other regions utilize the PAPI method.

1.4 METHODOLOGY

The implementation of enumeration in ST2023 employs two data collection methods: door-to-door and snowball methods. The door-to-door method involves visiting each observation unit in each enumeration sample area. Meanwhile, the snowball method collects data by visiting only observation units identified as eligible observation units.

In the complete enumeration of individual agricultural holding (UTP), the coverage of Local Administrative Units (SLS) involves SLS with family/household (KK/KK tani) loads and has been classified into concentration and non-concentration areas of agriculture. Enumeration

UTP di wilayah SLS konsentrasi pertanian dilakukan dengan metode *door to door*, sedangkan di wilayah SLS non-konsentrasi, pencacahan UTP dilakukan dengan metode *snowball*.

Pendekatan pengumpulan data untuk Usaha Pertanian Perorangan (UTP) disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet di setiap kabupaten/kota di tiap provinsi. Pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia dan seluruh wilayah DKI Jakarta, pencacahan UTP dilakukan dengan menggunakan moda CAPI, sementara di wilayah kabupaten/kota lainnya menggunakan PAPI sebagai moda pencacahan.

Kegiatan ST2023 meliputi tujuh subsektor pertanian, yaitu:

- Subsektor tanaman pangan,
- Subsektor tanaman hortikultura,
- Subsektor tanaman perkebunan,
- Subsektor peternakan,
- Subsektor perikanan,
- Subsektor kehutanan, dan
- Subsektor jasa pertanian.

Sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi:

- Budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain: kayu, getah, rotan, dll).
- Budi daya Ternak/Unggas.
- Budi daya ikan dan penangkapan ikan.
- Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Perburuan dan penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.
- Jasa pertanian.

1.5 KONSEP DAN DEFINISI

Dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, konsep dan definisi berperan memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil Sensus Pertanian 2023. Beberapa konsep dan definisi yang umum digunakan pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 sebagai berikut:

of UTP in agricultural concentration areas of SLS is carried out using the door-to-door method, while in non-concentration areas of SLS, UTP enumeration is conducted using the snowball method.

The data collection approach for Individual Agricultural Holding (UTP) is adapted based on the availability of internet networks in each regency/municipality in each province. In the provincial capitals throughout Indonesia and the entire DKI Jakarta region, UTP enumeration is conducted using the CAPI method, while in other regency/municipality areas, PAPI is used as the enumeration method.

ST2023 activities encompass seven agricultural sub-sectors:

- Food crops sub-sector,*
- Horticultural crops sub-sector,*
- Estate crops sub-sector,*
- Livestock sub-sector,*
- Fisheries sub-sector,*
- Forestry sub-sector, and*
- Agricultural services sub-sector.*

The agricultural activities covered include:

- Cultivation of crops, including paddy, secondary food crops, horticulture (vegetables, fruits, ornamental plants, and medicinal plants), estate crops, and forestry (including wood, rubber, rattan, etc.).*
- Livestock/Poultry Farming.*
- Aquaculture and capture fishery.*
- Plant and Wildlife Breeding, Hunting and capturing wild animals, and harvesting forest products.*
- Agricultural services.*

1.5 CONCEPT AND DEFINITION

In the implementation of the 2023 Census of Agriculture, concepts and definitions play a crucial role in providing a clear and consistent framework for the collection, interpretation, and analysis of data from the 2023 Census of Agriculture. Some common concepts and definitions used in the implementation of the 2023 Census of Agriculture are as follows:



Subsektor pertanian merupakan bagian/anak sektor pertanian dalam kegiatan statistik pertanian, mencakup: 1. Subsektor tanaman pangan, 2. Subsektor tanaman hortikultura, 3. Subsektor tanaman perkebunan, 4. Subsektor peternakan, 5. Subsektor perikanan, 6. Subsektor kehutanan, dan 7. Subsektor jasa pertanian.

Jenis Usaha adalah pengelompokan jenis unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

Usaha Pertanian Perorangan (UTP) adalah Banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan.

Usaha Pertanian Lainnya (UTL) adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

***Agricultural subsector** is a part or branch of the agricultural sector in agricultural statistical activities, including: 1. Food crop subsector, 2. Horticultural crop subsector, 3. Estate crop subsector, 4. Livestock subsector, 5. Fisheries subsector, 6. Forestry subsector, and 7. Agricultural services subsector.*

***Type of holding** is the classification of types of agricultural holdings, including Individual Agricultural Holding (UTP), Agricultural Corporation (UPB), and Other Agricultural Holding (UTL).*

***Individual Agricultural Holding** represents the number of agricultural holding managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fisheries, and forestry subsectors.*

***Agricultural Corporation** refers to any form of enterprise conducting agricultural activities that are permanent and continuous, established with the aim of making a profit, and its establishment is legally protected or permitted by the authorized agency at least at the regency/municipality level. This includes various stages of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance, and harvesting.*

***Other Agricultural Holding** is an agricultural enterprise managed by neither an individual nor a agricultural corporation, formed based on common interests, similar environmental conditions (social/economic/resources), and*



kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/ sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.

camaraderie to improve the productivity of farming and the welfare of its members in jointly managing agricultural land on one expanse or certain area. Examples of other agricultural enterprise entities include Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, military complexes, and farmer groups engaged in joint farming activities.

Agricultural household is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of its produce.

<https://lampung.bps.go.id>

SDG 2

**Indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Sektor Pertanian**
*Sustainable Development Goals of
the Agricultural Sector*

<https://data.bps.go.id>





2.1 PRODUSEN PANGAN SKALA KECIL

Produk pangan yang berkualitas tinggi memiliki awal yang berkaitan dengan petani atau produsen pangan, terutama di daerah pedesaan, yang memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesehatan dan gizi serta memperkuat ketahanan pangan. Namun, ironisnya, petani seringkali merupakan salah satu kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan seringkali kekurangan lahan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan dan kelaparan adalah penurunan output pada setiap unit usaha pertanian secara global, yang berkontribusi pada penurunan pendapatan rata-rata para produsen pangan. Hal ini terkait dengan pendapatan petani yang minim, yang dapat membatasi akses mereka terhadap makanan, serta rendahnya produksi pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut FAO, setidaknya terdapat 2 (dua) ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu unit usaha pertanian termasuk dalam kategori skala kecil atau bukan skala kecil. Ukuran pertama adalah ukuran fisik. Ukuran fisik dari unit usaha pertanian meliputi lahan pertanian yang dikelola serta ternak yang dipelihara. Lahan pertanian memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, terhadap penyediaan makanan. Ukuran berikutnya adalah ukuran ekonomi dari unit usaha pertanian. Ukuran ekonomi yang digunakan adalah pendapatan atau nilai produksi dari unit usaha pertanian selama setahun. Dari kedua ukuran tersebut, baik fisik maupun ekonomi, ditentukan ambang batas 40 persen terbawah dari masing-masing distribusi luas lahan, jumlah ternak, serta pendapatan usaha pertanian selama setahun.

2.1 SMALL SCALE FOOD PRODUCER

High-quality food products are closely linked to farmers or food producers, especially in rural areas, who play a central role in improving health, nutrition, and food security. However, ironically, farmers are often one of the marginalized groups in society, facing high levels of poverty and often land scarcity. One of the main factors contributing to food vulnerability and hunger is the global decline in output in every agricultural enterprise unit, which contributes to a decrease in the average income of food producers. This is associated with minimal farmer income, which can limit their access to food, as well as low agricultural production that can help meet household needs.


According to the FAO, there are at least two measures used to determine whether a farming enterprise is classified as small-scale or not. The first measure is physical in nature, encompassing the managed agricultural land and the livestock kept. Agricultural land contributes directly and indirectly to food provision. The next measure is the economic aspect of the farming enterprise, gauged by its annual income or production value. Both physical and economic measures establish a lower threshold of 40 percent for the distribution of land area, livestock count, and annual agricultural income.

2.1.1 Lahan Pertanian

Ukuran lahan pertanian memiliki peran krusial dalam menentukan skala dan efektivitas operasional pertanian. Lahan pertanian merujuk pada area yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman musiman dan tanaman tahunan, serta mencakup area yang dibiarkan bera secara berkala atau dijadikan padang rumput sementara. Pentingnya ukuran lahan ini terletak pada kemampuannya untuk mendukung produktivitas pertanian, mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, serta menentukan status sosial dan ekonomi petani.

2.1.1 Agricultural Land

The size of agricultural land plays a crucial role in determining the scale and operational effectiveness of agriculture. Agricultural land refers to the area utilized for cultivating various types of crops, including both seasonal and perennial plants, and also encompasses areas intermittently left fallow or utilized as temporary pastures. The significance of land size lies in its capacity to support agricultural productivity, influence environmental sustainability, and determine the social and economic status of farmers.



Gambar 2.1 Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang digunakan Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Lampung, 2023
 Average Area of Agricultural Land Used by Holding Category in Lampung Province, 2023

Gambar 2.1 menunjukkan hasil ST2023 mengenai rata-rata luas lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh setiap kategori usaha pertanian. Sebanyak 99,96 persen usaha pertanian perorangan di Provinsi Lampung mengelola lahan pertanian dengan luas rata-rata sebesar 0,82 hektar. Sementara

Figure 2.1 presents the findings of ST2023 regarding the average agricultural land area utilized by each category of agricultural holdings. Approximately 99.96 percent of individual agricultural holdings in Lampung Province manage agricultural land with an average area of 0.82 hectares. Meanwhile,



itu, perusahaan pertanian berbadan hukum, yang hanya mencakup sekitar 0,02 persen dari total usaha pertanian di Provinsi Lampung, mengelola rata-rata lahan pertanian seluas 1.178,96 hektar. Di sisi lain, usaha pertanian lainnya di Provinsi Lampung seperti kelompok tani, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan sebagainya, yang hanya mencakup sekitar 0,03 persen dari total usaha pertanian, rata-rata mengelola lahan pertanian dengan luas 3,62 hektar.


agricultural corporations, which only comprise about 0.02 percent of the total agricultural holdings in Indonesia, manage agricultural land with an average area of 1,178.96 hectares. On the other hand, other agricultural holdings in Lampung Province such as farmer groups, educational institutions, religious institutions, etc., which only make up about 0.03 percent of the total agricultural holdings, manage agricultural land with an average area of 3.62 hectares.

2.1.2 Jumlah Ternak yang Dipelihara

2.1.2 Number of Livestock Kept/Raised

Tingkat kesejahteraan seorang peternak seringkali diukur dengan jumlah ternak yang dipelihara dan jenis komoditas ternak yang dipelihara. Misalnya, semakin banyak ternak sapi yang dipelihara, dapat dianggap bahwa peternak tersebut lebih sejahtera. Usaha peternakan mencakup usaha pengembangbiakan, penggemukan, pembibitan, pemsaran ternak betina (rearing), serta produksi daging, telur, susu, madu/ kokon/ liur. Data yang tercantum pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa

The welfare level of a farmer is often measured by the number of livestock they raise and the type of livestock commodities they raise. For example, the more cattle a farmer raises, it can be assumed that the farmer is more prosperous. Livestock farming activities include breeding, fattening, breeding, rearing of female livestock, as well as meat, egg, milk, honey/cocoon/saliva production. Data shown in figure 2.2 indicate that there are 47.22 percent of livestock holdings out of the total agricultural holdings, while 90.51 percent of agricultural holdings



Gambar 2.2
Figures


Persentase Unit Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Provinsi Lampung, 2023
Percentage of Agriculture Holding by Subsector in Lampung Province, 2023

terdapat sebanyak 47,22 persen usaha peternakan dari total usaha pertanian, sedangkan 90,51 persen usaha pertanian menggarap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Persentase total dari usaha peternakan dan usaha tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang melebihi 100 persen menggambarkan terdapatnya unit usaha yang mengelola keduanya, baik peternakan maupun tanaman.

Pada ST2023 terdapat 45 jenis komoditas ternak yang dicakup yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci, unggas, serangga, ruminansia lain (rusa), dan ternak lain seperti lebah, walet, dan sebagainya. Oleh karena beragamnya jenis ternak, diperlukan suatu standar satuan yang dapat digunakan untuk membandingkan antara satu jenis ternak dengan yang lainnya. Standar satuan tersebut dikenal dengan sebutan Unit Ternak Tropikal/ Tropical Livestock Unit (TLU). TLU dihitung dengan cara membagi berat hidup setiap jenis ternak dengan berat hidup ternak terbesar di Indonesia, yang dalam hal ini adalah sapi

cultivate food crops, horticulture, and estate crops. The total percentage of livestock holdings and crop holdings (food crops, horticulture, and estate crop) exceeding 100 percent illustrates the existence of holdings that manage both, livestock farming and crops.

In ST2023, there are 45 types of livestock commodities covered, including cattle, buffaloes, horses, goats, sheep, pigs, rabbits, poultry, insects, other ruminants (deer), and other livestock such as bees, swiftlets, and so on. Due to the variety of livestock types, a standard unit of measurement is needed to compare one type of livestock with another. This standard unit is known as the Tropical Livestock Unit (TLU). TLU is calculated by dividing the live weight of each type of livestock by the live weight of the largest livestock species in Indonesia, which in this case is cattle with an average live weight of 398.18 kg. Thus, one TLU is considered equivalent to one head of cattle.



Gambar 2.3
Figures

Rata-rata Ternak yang Dipelihara menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Lampung, 2023
Average of Livestock Kept by Holding Category in Lampung Province, 2023



dengan rata-rata berat hidup 398,18 kg. Dengan demikian, satu unit TLU dianggap setara dengan satu ekor sapi.

Dari total usaha peternakan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, sebanyak 99,97 persen diantaranya merupakan usaha peternakan perorangan, sementara perusahaan peternakan dan usaha peternakan lainnya masing-masing sekitar 0,01 persen dan 0,01 persen. Namun demikian, data pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ternak yang dipelihara tertinggi terdapat pada kategori perusahaan peternakan, mencapai 640,90 TLU atau setara dengan 640 ekor sapi.

Dari distribusi kumulatif jumlah ternak yang dipelihara oleh seluruh usaha peternakan di Indonesia, didapatkan bahwa ambang batas 40 persen distribusi terendah adalah sebesar 2 TLU atau setara dengan 2 ekor sapi. Dengan kata lain, suatu unit usaha pertanian yang memelihara ternak dengan jumlah 2 TLU atau kurang akan dikategorikan sebagai petani skala kecil dalam kategori jumlah ternak.

2.1.3 Pendapatan Usaha Pertanian

Pendapatan dari usaha pertanian digunakan untuk menilai dimensi ekonomi dari suatu unit usaha pertanian. Pada usaha pertanian perorangan yang dikelola oleh rumah tangga, penting untuk membedakan antara pendapatan dari usaha pertanian dengan pendapatan rumah tangga secara keseluruhan (seperti gaji, transfer, sewa, dll.). Informasi ini dapat digunakan untuk memahami profil pertanian di tingkat nasional, terutama dalam mengidentifikasi rumah tangga yang sangat bergantung pada pendapatan dari usaha pertanian mereka (pertanian subsisten) dan rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan dari luar usaha

Out of the total livestock holdings in Lampung Province in 2023, approximately 99.97 percent of them are individual livestock holdings, while livestock companies and other livestock holdings each account for around 0.01 percent and 0.01 percent, respectively. Nevertheless, the data in Figure 2.3 indicates that the highest average number of livestock kept is found in the category of livestock companies, reaching 640.90 TLU or equivalent to 640 cattle.


From the cumulative distribution of the total livestock kept by all livestock holdings in Indonesia, it was found that the threshold for the lowest 40 percent of the distribution is 2 TLU or equivalent to 2 cattle. In other words, an agricultural holdings that raises livestock with a quantity of 2 TLU or less will be categorized as small-scale producers in terms of livestock quantity.

2.1.3 Agricultural Holding Revenue

Revenue from agricultural activities is used to assess the economic dimension of an agricultural holdings. In individual agricultural holdings managed by households, it is important to differentiate between revenue from agricultural activities and total household revenue (such as wages, transfers, rent, etc.). This information can be utilized to comprehend the agricultural profile at the national level, particularly in identifying households highly dependent on revenue from their agricultural activities (subsistence farming) and those with more significant sources of revenue outside agriculture. Revenue from agricultural activities encompasses the total production value from

pertanian yang lebih signifikan. Pendapatan dari kegiatan pertanian mencakup seluruh nilai produksi dari berbagai jenis usaha pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), kehutanan, serta jasa pertanian, baik yang dijual maupun yang dikonsumsi sendiri, termasuk nilai produksi ikutannya.


various agricultural holdings, including food crops, horticulture, estate crops, livestock, fisheries (both aquaculture and capture fisheries), forestry, and agricultural services, whether sold or consumed, by-product values.



Gambar 2.4 Rata-rata Pendapatan Usaha Pertanian Menurut Kategori Unit Usaha di Provinsi Lampung, 2023
Average Agricultural Holding Revenue by Holding Category in Lampung Province, 2023

Berdasarkan kategori usaha pertanian, rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan adalah 59,07 juta rupiah per tahun. Usaha pertanian lainnya mampu mencapai pendapatan sebesar 65,67 juta rupiah per tahun, sementara perusahaan pertanian rata-rata mampu menghasilkan pendapatan sebesar 96.308,41 juta rupiah per tahun. Dengan menggunakan distribusi kumulatif dari pendapatan seluruh usaha pertanian, ditemukan bahwa ambang batas 40 persen terendah adalah 26,60 juta rupiah. Ini berarti bahwa suatu unit usaha pertanian akan diklasifikasikan sebagai petani skala kecil dalam kategori pendapatan jika pendapatan pertaniannya dalam setahun hanya mencapai 26,60 juta rupiah atau kurang.

Based on agricultural holdings categories, the average revenue of individual agricultural holdings is 59.07 million Indonesian rupiah per year. Other agricultural holdings are able to achieve an income of 65.67 million Indonesian rupiah per year, while agricultural corporations on average are able to generate an income of 96,308.41 million Indonesian rupiah per year. By using the cumulative distribution of revenue from all agricultural holdings, it was found that the lowest 40 percent threshold is 26.60 million Indonesian rupiah. This means that an agricultural holding would be classified as small-scale producers in the revenue category if their agricultural revenue in a year is only 26.60 million Indonesian rupiah or less.




Gambar 2.5
Figures

Ilustrasi Irisan Ambang Batas dari Petani Skala Kecil di Indonesia, 2023
Illustration of Intersection of Small Scale Food Producers Threshold in Indonesia, 2023

Gambar 2.5 menampilkan representasi visual dari ambang batas terendah 40 persen pada kategori ukuran fisik dan ukuran ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu unit usaha pertanian akan digolongkan sebagai petani skala kecil apabila menggarap lahan pertanian seluas 1,02 hektar atau kurang, atau memelihara ternak sebanyak 2 TLU atau kurang, dan mampu menghasilkan pendapatan maksimal tidak lebih dari 26,60 juta rupiah dalam setahun. Berdasarkan kriteria ukuran fisik dan ekonomi tersebut, dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil. Secara hierarkis, Lampung menempati peringkat ke-6 dalam jumlah petani skala kecil terbesar di Indonesia, mencapai 4,20 persen dari total petani skala kecil.

Figure 2.5 presents a visual representation of the lowest 40 percent threshold in the categories of physical size and economic size. Therefore, it can be concluded that an agricultural holding will be classified as a small-scale producer if they cultivate agricultural land of 1.02 hectares or less, or raise livestock of 2 TLU or fewer, and are able to generate a maximum revenue of no more than 26,60 million Indonesian rupiah per year. Based on these criteria of physical and economic size, out of all agricultural holdings in Indonesia in 2023, 68.10 percent fall into the category of small-scale producers. In hierarchical terms, Lampung ranks sixth in the largest number of small-scale food producers in Indonesia, accounting for 4.20 percent of the total number of small-scale food producers.



Gambar 2.6
 Figures



Tabel 2.1.1
Table

Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023

The Number and Percentage of Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Lampung Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (unit)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Lampung Barat	33.572	48,64	35.456	51,36
Tanggamus	67.273	64,19	37.535	35,81
Lampung Selatan	98.270	67,23	47.898	32,77
Lampung Timur	145.987	65,86	75.671	34,14
Lampung Tengah	148.355	57,50	109.675	42,50
Lampung Utara	58.460	60,42	38.292	39,58
Way Kanan	42.417	45,87	50.064	54,13
Tulang Bawang	33.854	49,44	34.623	50,56
Pesawaran	51.680	69,01	23.203	30,99
Pringsewu	40.805	73,37	14.813	26,63
Mesuji	24.274	47,68	26.633	52,32
Tulang Bawang Barat	34.348	59,65	23.238	40,35
Pesisir Barat	14.905	54,06	12.665	45,94
Bandar Lampung	7.100	82,02	1.556	17,98
Metro	5.979	73,77	2.126	26,23
Lampung	807.279	60,21	533.448	39,79

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

2.2 INDIKATOR TPB 2.3.1


Indikator TPB 2.3.1 mengukur produktivitas petani skala kecil per hari kerja selama setahun. Agar dapat dibandingkan secara internasional, indikator TPB 2.3.1 ini dinyatakan dalam US \$ PPP (1 US \$ PPP = 5.239,05 rupiah).

2.2 SDG INDICATORS 2.3.1

SDG Indicator 2.3.1 measures the productivity of small-scale farmers per working day for a year. In order to be internationally comparable, the SDG 2.3.1 indicator is expressed in US\$ PPP (1 US\$ PPP = 4.758,70 rupiah).

2.2.1 Metodologi

2.1.1 Methodology



2.2.2 Hasil

Pada tingkat nasional, pada tahun 2023, petani skala kecil di Indonesia mampu memperoleh pendapatan sebesar 9,53 US \$ PPP atau setara dengan 49.922 rupiah per hari kerja. Di sisi lain, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil mampu memperoleh pendapatan sebesar 284,53 US\$ PPP atau setara dengan 1.490.685 rupiah per hari kerja (Gambar 2.7). Hari kerja yang dimaksud adalah hari-hari dimana setiap unit usaha pertanian menjalankan kegiatan usaha pertaniannya.

2.2.2 Results

At the national level, in 2023, small-scale producers in Indonesia were able to earn income of 9.53 US\$ PPP or equivalent to 49,922 Indonesian rupiah per working day. On the other hand, farmers not classified as small-scale producers were able to earn income of 284.53 US\$ PPP or equivalent to 1,490,685 Indonesian rupiah per working day (Figure 2.7). The working days referred to the days when each agricultural holding carries out its farming activities.

Pada disagregasi tingkat kabupaten/kota, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan nilai indikator TPB 2.3.1 tertinggi, yaitu Bandar Lampung (15,09 US\$ PPP atau setara dengan 79.037 rupiah per hari kerja), Lampung Utara (62,62 US\$ PPP

At the Regency/Municipality disaggregation level, it is observed that there are 3 (three) Regency/Municipality with the highest SDGs 2.3.1 indicator values, namely Bandar Lampung (15.09 US\$ PPP or equivalent to 79,037 rupiah per working day), Lampung Utara (62.62 US\$

Bukan Petani
Skala Kecil
Non Small Scale
Food Producers



284,53
US\$ PPP

Petani Skala
Kecil
Small Scale
Food Producers



9,53
US\$ PPP

Gambar 2.7
Figures

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil di Provinsi Lampung, 2023

SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers in Lampung Province, 2023

atau setara dengan 62.619 rupiah per hari kerja), dan Pesisir Barat (11,76 US\$ PPP atau setara dengan 61.612 rupiah per hari kerja). Sedangkan, Kabupaten/kota dengan nilai indikator TPB 2.3.1 terendah secara Provinsi adalah Pesawaran (8,16 US\$ PPP atau setara dengan 42.762 rupiah per hari kerja), Lampung Timur (8,19 US\$ PPP atau setara dengan 42.901 rupiah per hari kerja), dan Tulang Bawang Barat (8.22 US\$ PPP atau setara dengan 43.087 rupiah per hari kerja) (lihat Tabel 2.2.1).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai indikator TPB 2.3.1 termasuk nilai produksi selama satu tahun, jumlah hari kerja selama satu tahun, dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan. Jika diasumsikan bahwa jumlah hari kerja selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan sama, maka semakin tinggi nilai produksi pertanian selama satu tahun akan menghasilkan nilai indikator TPB 2.3.1 yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika diasumsikan nilai produksi selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian sama, semakin banyak jumlah hari kerja produksi dalam satu tahun akan menurunkan nilai indikator TPB 2.3.1. Di sisi lain, jenis komoditas pertanian yang diusahakan sangat berkaitan dengan harga jual komoditas tersebut dan secara positif memengaruhi nilai produksi pertanian selama satu tahun.

PPP or equivalent to 62,619 rupiah per working day), and Pesisir Barat (11,76 US\$ PPP or equivalent to 61,612 rupiah per working day). Meanwhile, the Regency/Municipality with the lowest TPB 2.3.1 indicator values provincially are Pesawaran (8.16 US\$ PPP or equivalent to 42,762 rupiah per working day), Lampung Timur (8.19 US\$ PPP or equivalent to 42,901 rupiah per working day), and Tulang Bawang Barat (8.22 US\$ PPP or equivalent to 43,087 rupiah per working day) (see Figure 2.2.1).

Several factors influencing the high or low values of the SDGs 2.3.1 indicator include the value of production over a year, the number of working days over a year, and the type of agricultural commodities cultivated. Assuming that the number of working days in a year and the type of agricultural commodities cultivated are the same, the higher the value of agricultural production in a year, the higher the SDGs 2.3.1 indicator value. Conversely, assuming the value of production over a year and the type of agricultural commodities are the same, the more working days of production within a year will lower the SDGs 2.3.1 indicator value. On the other hand, the type of agricultural commodities cultivated is closely related to the selling price of these commodities and positively influences agricultural production value over a year.

Tabel 2.2.1
Table

Indikator TPB 2.3.1 Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023

SDG Indicator 2.3.1 for Small Scale Food Producers and Non Small Scale Food Producers by Regency/Municipality in Lampung Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Indikator TPB 2.3.1 SDG Indicator 2.3.1			
	Petani Skala Kecil Small Scale Food Producers		Bukan Petani Skala Kecil Non small Scale Food Producers	
	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP	dalam Rupiah in Rupiahs	dalam US\$ PPP in US\$ PPP
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Lampung Barat	55.444,31	10,58	358.568,76	68,44
Tanggamus	53.069,12	10,13	408.738,46	78,02
Lampung Selatan	45.344,47	8,66	648.704,37	123,82
Lampung Timur	42.901,40	8,19	560.264,91	106,94
Lampung Tengah	50.561,13	9,65	1.999.036,76	381,56
Lampung Utara	62.619,16	11,95	1.170.585,83	223,43
Way Kanan	51.517,39	9,83	3.387.491,43	646,59
Tulang Bawang	58.409,45	11,15	3.925.422,21	749,26
Pesawaran	42.762,01	8,16	773.464,44	147,63
Pringsewu	52.441,68	10,01	260.977,66	49,81
Mesuji	47.314,16	9,03	481.298,34	91,87
Tulang Bawang Barat	43.087,21	8,22	2.710.078,73	517,28
Pesisir Barat	61.611,73	11,76	1.130.867,45	215,85
Bandar Lampung	79.037,39	15,09	6.868.496,82	1.311,02
Metro	61.597,47	11,76	702.190,35	134,03
Lampung	49.921,93	9,53	1.490.685,15	284,53

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture






2.3 INDIKATOR TPB 5.A.1

Indikator 5.a.1 secara umum bertujuan untuk mengukur prevalensi kepemilikan atau hak atas lahan pertanian pada rumah tangga pertanian. Indikator 5.a.1 dihitung melalui konsep “Hak yang aman atas lahan pertanian”. Dalam hal ini, hak yang diukur menggunakan tiga variabel proksi yaitu:

2.3 SDG INDICATORS 5.A.1

Indicator 5.a.1 in general aims to measure the prevalence of ownership or rights to agricultural land in agricultural households. Indicator 5.a.1 is calculated through the concept of “Secure rights to agricultural land”. In this case, secure rights are measured using three proxy variables, namely:

- 1  Kepemilikan atas dokumen yang sah
The possession of legal documents
- 2  Adanya hak untuk menjual lahan pertanian
The right to sell
- 3  Adanya hak untuk mewariskan lahan pertanian
The right to bequeath

Ketiga variabel diatas adalah variabel proksi untuk mengukur hak yang aman atas lahan pertanian. Minimal satu dari ketiga kriteria sudah ada, sudah dianggap cukup untuk mendefinisikan seseorang sebagai pemilik atau pengelola dan memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian.

The three variables above are proxy variables for measuring secure rights to agricultural land. At least one of the three criteria already exists, is considered sufficient to define a person as an owner or holder and has ownership rights over agricultural land.

2.3.1 Metodologi

Konsep yang digunakan dalam penghitungan adalah penduduk yang tinggal pada sektor pertanian yaitu rumah tangga yang mengoperasikan lahan untuk tujuan pertanian atau memelihara ternak selama setahun yang lalu. Kemudian, mengacu pada UN woman, individu yang masuk dalam penghitungan indikator 5.a.1 adalah individu dewasa (berusia lebih dari 18 tahun) yang tinggal di rumah tangga pertanian, baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator 5.a.1 dibagi menjadi:

2.3.1 Methodology

The concept used in the calculation is the population living in the agricultural sector, namely households operating land for agricultural purposes or raising livestock during the past year. Then, referring to UN women, individuals who are included in the calculation of indicator 5.a.1 are adult individuals (aged over 18 years) who live in agricultural households, both men and women.

Indicator 5.a.1 is divided into:

$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a)} = \frac{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian} \\ \text{adults with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk pada sektor pertanian} \\ \text{adults in agricultural population (in ag HHs)}}$$



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a)} = \frac{\text{Total penduduk laki-laki yang memiliki hak yang aman atas} \\ \text{lahan pertanian} \\ \text{men with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk laki-laki pada sektor pertanian} \\ \text{men in agricultural population (in ag HHs)}}$$

Laki-laki
Male



$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(a)} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman} \\ \text{atas lahan pertanian} \\ \text{women with secure agricultural land rights}}{\text{Total penduduk perempuan pada sektor pertanian} \\ \text{women in agricultural population (in ag HHs)}}$$

Perempuan
Female


$$\text{TPB / SDG 5.a.1.(b)} = \frac{\text{Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan} \\ \text{pertanian} \\ \text{women with secure agriculture land rights}}{\text{Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian} \\ \text{adults with secure agriculture land rights by type of tenure}}}$$

2.3.2 Hasil

Hasil dari ST2023 menunjukkan adanya disparitas dalam kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki dan perempuan. Indikator 5.a.1(a) pada laki-laki menunjukkan bahwa sekitar 59,61 persen dari total populasi laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Lebih dari setengah dari populasi laki-laki dewasa yang tinggal di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan. Namun, bagi perempuan, indikator 5.a.1(a) menunjukkan bahwa hanya sekitar 11,40 persen dari total populasi perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak yang aman atas lahan. Dengan kata lain, dari seratus perempuan dewasa, hanya sekitar 11 perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan.

2.3.2 Results

The results of ST2023 indicate a disparity in secure land ownership between men and women in agricultural households. Indicator 5.a.1(a) for men shows that approximately 59.61 percent of the total adult male population in agricultural households have secure land rights. More than half of the adult male population residing in agricultural households possess secure land rights. However, for women, indicator 5.a.1(a) indicates that only about 11.40 percent of the total adult female population in the agricultural sector have secure land rights. In other words, out of one hundred adult females, only about 11 women have secure land rights.



Gambar 2.8
Figures

Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian di Provinsi Lampung, 2023
Secure tenure rights in Lampung Province, 2023

Ketimpangan gender dalam kepemilikan hak atas lahan yang aman juga dapat dilihat dari indikator 5.a.1(b). Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 15,20 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Indonesia adalah perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekitar 84,80 persen dari total populasi dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian di Indonesia adalah laki-laki. Dari data tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat ketimpangan yang signifikan dalam kepemilikan hak yang aman atas lahan pertanian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Gender disparity in secure land ownership in agriculture can also be observed from indicator 5.a.1(b). The figure indicates that approximately 15.20 percent of the total adult population with secure land rights in agriculture in Indonesia are women. Consequently, it can be inferred that around 84.80 percent of the total adult population with secure land rights in agriculture in Indonesia are men. From this data, it is evident that there is a significant disparity in secure land ownership between men and women in agriculture in Indonesia overall.

Tabel
Table 2.3.1

Kepemilikan Hak yang Aman atas Lahan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023

Secure tenure rights by Regency/Municipality in Lampung Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Indikator 5.a.1.(a) Laki-Laki Indicator 5.a.1.(a) Male	Indikator 5.a.1.(a) Perempuan Indicator 5.a.1.(a) Female	Indikator 5.a.1.(b) Indicator 5.a.1.(b)
(1)	(2)	(3)	(5)
Lampung Barat	56,52	9,01	12,56
Tanggamus	55,57	9,47	13,5
Lampung Selatan	53,8	9,51	14,28
Lampung Timur	62,89	12,1	15,53
Lampung Tengah	63,8	13,29	16,47
Lampung Utara	62,24	9,6	12,8
Way Kanan	62,46	9,71	12,79
Tulang Bawang	64,84	14,72	17,34
Pesawaran	50,65	10,73	16,29
Pringsewu	51,3	11,09	16,43
Mesuji	64,29	21,97	24,14
Tulang Bawang Barat	64,47	9,97	12,83
Pesisir Barat	58,9	5,46	7,86
Bandar Lampung	27,38	4,16	11,83
Metro	48,5	11,94	18,35
Lampung	59,61	11,40	15,20

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

03

**Tabel-Tabel Indikator
World Census of Agriculture
(WCA) 2020**

Tables of WCA2020 Indicators





PENJELASAN TEKNIS

1. **Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, termasuk tanaman pangan yang hanya dikonsumsi sendiri.
2. **Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.
3. **Pemanfaatan Produksi Pertanian** adalah cara memanfaatkan hasil usaha pertanian, baik dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Pemanfaatan produksi terdiri dari produksi seluruhnya untuk dijual, produksi sebagian besar untuk dijual dan sisanya untuk konsumsi sendiri, produksi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, serta belum dijual.
4. **Produksi Pertanian Seluruhnya Untuk Dijual** jika seluruh produksi untuk dijual/ditukar.
5. **Produksi Pertanian Sebagian Besar Dijual, Sisanya Dikonsumsi Sendiri** jika persentase produksi yang dijual/ditukar lebih besar daripada persentase produksi yang dikonsumsi sendiri.

TECHNICAL NOTES

1. **Agricultural households** is a household that raises/controls/engages in agricultural activities with the purpose of selling or exchanging part or all of its agricultural products, including food crops intended for personal
2. **Individual Agricultural Holdings** represents the number of agricultural holdings managed by one person who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural holding. This person may perform all responsibilities directly or delegate those related to day-to-day management to a manager (without a legal entity). Agricultural holding include activities in the food crop, horticultural crop, estate crop, livestock, fishery, forestry subsectors, and agricultural services subsectors.
3. **Utilization of Agricultural Production** is a way of utilizing the results of agricultural businesses, either for sale or for personal consumption. Utilization of production consists of production entirely for sale, production mostly for sale and the rest for own consumption, and production mostly for own consumption and the remainder for sale, and not yet sold.
4. **All agricultural production** is for sale if all production is for sale/exchange.
5. **Most of the agricultural production** is sold, and the rest is consumed by oneself if the percentage of production sold/exchanged is greater than the percentage of production consumed by oneself.



6. **Produksi Pertanian Sebagian Besar Dikonsumsi Sendiri, Sisanya Dijual** jika persentase produksi yang dikonsumsi sendiri lebih besar daripada persentase produksi yang dijual/ditukar.
7. **Produksi Pertanian Seluruhnya Dikonsumsi Sendiri** jika seluruh produksi digunakan untuk konsumsi sendiri.
8. **Produksi Pertanian Belum Dijual** jika belum ada produksi yang dijual. Termasuk dalam belum dijual jika tanaman belum panen atau sudah panen tetapi belum dijual (masih disimpan)
9. **Pengguna Lahan Pertanian** adalah usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian. Lahan tersebut terdiri atas: Lahan untuk tanaman semusim (berupa sawah ataupun bukan sawah/lahan kering), padang rumput sementara maupun permanen, lahan yang sementara belum ditanami menunggu penanaman, lahan untuk tanaman tahunan (hortikultura dan perkebunan), lahan yang digunakan untuk kandang ternak dan bangunan pertanian lainnya (lumbung, penggilingan, dsb), lahan untuk kegiatan kehutanan, lahan untuk kegiatan budidaya perikanan, serta lahan lainnya. Tidak termasuk lahan budidaya perikanan di laut atau perairan umum.
10. **Bukan Pengguna Lahan Pertanian** adalah usaha pertanian yang tidak menggunakan lahan pertanian.
11. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pengelola unit usaha untuk bekerja pada unit usaha pertanian perorangan.
12. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian/perikanan/kehutanan.
6. *Most of the agricultural production is consumed by oneself, the remainder is sold if the percentage of production consumed by oneself is greater than the percentage of production sold/exchanged.*
7. *Agricultural Production is Entirely Consumed by Farmers if all production is used for farmer consumption.*
8. *Agricultural Production Not Yet Sold if there is no production yet to be sold. Included in not yet sold if the plant has not been harvested or has been harvested but not yet sold (still stored)*
9. *Agricultural Land Users are agricultural businesses that use agricultural land. The land consists of Land for seasonal crops (in the form of rice fields or non-rice fields/dry land), temporary or permanent pastures, land that has not been planted temporarily awaiting planting, land for annual crops (horticulture and plantations), land used for livestock pens and other agricultural buildings (barns, mills, etc.), land for forestry activities, land for fish cultivation activities, and other land. Does not include fish cultivation land in the sea or public waters.*
10. *Non-Agricultural Land Users are agricultural businesses that do not use agricultural land.*
11. *The average Number of Working Days for Individual Agricultural Holdings (UTP) is the working days spent by holdings managers working on individual agricultural holdings.*
12. *The Average Number of Working Days for Legal Entity Agricultural Corporations (UPB) is the working days spent by workers working in agricultural/fishing/forestry holdings.*



13. **Rata-rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah hari kerja yang dihabiskan oleh pekerja untuk bekerja pada unit usaha pertanian berbadan hukum.
14. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam satu hari selama setahun yang lalu.
15. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut, serta melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.
16. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)** adalah banyaknya setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budi daya pertanian seperti: pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan.
17. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL)** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar
13. *The average number of working days for other agricultural businesses (UTL) is the working days spent by workers working in legal entity agricultural holdings.*
14. *Work is the activity of carrying out work to obtain or help to obtain income or profit for at least one hour (uninterrupted) in one day during the past year.*
15. *Number of Individual Agricultural Holdings is the number of agricultural holdings managed by one person having technical, juridical and economic responsibility for the agricultural holding. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to a manager (not a legal entity). Agricultural holdings includes those in the subsector of food crop, horticulture, estate crop, livestock, fisheries, forestry, and agricultural services.*
16. *Number of Agricultural Corporations is the number of corporations carrying out permanent, continuous types of business in the agricultural sector, which are established with the purpose of making a profit, the establishment of the company is protected by law or permits from the competent authority, at least at the district level, for each stage of agricultural cultivation activities such as fertilization, maintenance and harvesting.*
17. *Number of Other Agricultural Holdings is the number of agricultural holding managed by non-individuals or nonagricultural corporations, which is established on the basis of similar interests,*



kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial/ekonomi/sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu. Contoh bentuk entitas usaha pertanian lainnya: pondok pesantren, lembaga masyarakat, kantor pemerintah/swasta, kompleks TNI, kelompok tani yang usahanya dilakukan secara bersama.

similar environmental conditions (social/economic/resources) and camaraderie to increase the productivity of farming and the welfare of their members in cultivating agricultural land jointly on one stretch or certain areas. Examples of other agricultural holdings: Islamic boarding schools, correctional institutions, government/private offices, The Indonesian National Armed Forces (TNI) complexes, farmer groups with joint agricultural cultivation activities.

18. **Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan tanaman pangan, dan/ atau hortikultura, dan/ atau tanaman perkebunan, dan/atau peternakan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain)
 19. **Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan perikanan dan/atau kehutanan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain).
 20. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Jasa Pertanian** adalah banyaknya orang yang membuat keputusan terbesar dan/atau terbanyak tentang penggunaan sumber daya dan manajemen kegiatan usaha jasa pertanian. Pengelola memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
18. **Number of Food Crop, Horticultural, Estate Crop, and/or Livestock Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for food crop, and/or horticultural, and/or estate crop, and/or livestock individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 19. **Number of Fishery and/or Forestry Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for fishery and/or forestry individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).
 20. **Number of Agricultural Services Individual Agricultural Holders** is the number of individuals managing and having technical, juridical, and economic responsibility for agricultural services individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding).



- | | |
|--|--|
| <p>21. Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan adalah ART yang bekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>21. Workers in Agricultural holders (food crop, horticulture, estatecrop, and/or livestock) are household members who work in food crop, horticulture, estate crop, and/or livestock of individual holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>22. Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan adalah ART yang bekerja pada unit usaha perikanan dan/atau kehutanan di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>22. Workers in fisheries and/or forestry holders are household members who work in fisheries and/or forestry holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>23. Pekerja pada unit usaha jasa pertanian adalah ART yang bekerja pada unit usaha jasa pertanian di dalam rumah tangganya baik menerima upah/gaji maupun tidak.</p> | <p>23. Workers in Service for agriculture holder are household members who work in agricultural service holdings within their households, whether they receive wages/salaries or not.</p> |
| <p>24. Pengelola usaha lainnya adalah ART yang bertindak sebagai pengelola dalam usaha selain pertanian, perikanan, atau kehutanan.</p> | <p>24. Non agricultural holders are household members who act as holders in non agricultural, fisheries, or forestry.</p> |
| <p>25. Pekerja pada unit usaha lainnya adalah ART yang bekerja pada unit usaha lainnya yaitu selain usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan pada unit usaha di dalam rumah tangga, serta pekerja pada unit usaha apapun di luar rumah tangga.</p> | <p>25. Workers in non agricultural holding are household members who work in non agricultural holding, namely those other than agriculture, fisheries, and forestry, either within household-based units or in any holding outside the household.</p> |
| <p>26. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya.</p> | <p>26. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Pesticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.</p> |
| <p>27. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Insektisida adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga.</p> | <p>27. Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects.</p> |



28. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Herbisida** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar.
29. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Fungisida** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur
30. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Rodentisida** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus
31. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menggunakan Pestisida Lainnya** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida
32. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya
33. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Insektisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga
34. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Herbisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar
28. ***Number of Individual Agricultural Holdings That Use Herbicides*** is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.
29. ***Number of Individual Agricultural Holdings That Use Fungicides*** is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi
30. ***Number of Individual Agricultural Holdings That Use Insecticides*** is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides to kill or repel insects
31. ***Number of Individual Agricultural Holdings That Use Other Pesticides*** is the number of agricultural holdings managed by one person that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.
32. ***Number of Agricultural Corporations That Use Pesticides*** is the number of corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.
33. ***Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides*** is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects.
34. ***Number of Agricultural Corporations That Use Herbicides*** is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.



35. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Fungisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur
35. **Number of Agricultural Corporations That Use Fungicides** is the number of corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi
36. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Rodentisida** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus
36. **Number of Agricultural Corporations That Use Insecticides** is the number of corporations that use pesticides to kill or repel insects
37. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang Menggunakan Pestisida Lainnya** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida
37. **Number of Agricultural Corporations That Use Other Pesticides** is the number of corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.
38. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, atau pestisida lainnya
38. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Pesticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides or other pesticides.
39. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Insektisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengusir serangga
39. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects.
40. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Herbisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan tanaman liar
40. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Herbicides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of wild plants.
41. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Fungisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur
41. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Fungicides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to destroy or prevent the growth of fungi



42. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Rodentisida** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida untuk membunuh, mengusir, atau mengontrol hama tikus
43. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menggunakan Pestisida Lainnya** adalah banyaknya unit usaha pertanian lainnya yang menggunakan pestisida yang digunakan selain insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida
44. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
45. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya unit usaha perorangan yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
46. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
42. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Insecticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides to kill or repel insects
43. **Number of Other Agricultural Holdings That Use Other Pesticides** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that use pesticides other than insecticides, herbicides, fungicides and rodenticides.
44. **Number of Individual Agricultural Holdings that do cultivate fisheries** is the number of agricultural holding managed by one person that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
45. **Number of Individual Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries** is the number of agricultural holding managed by one person that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
46. **Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries** is the number of corporations that do carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.



47. **Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
47. **Number of Agricultural Corporations that do cultivate fisheries** is the number of corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
48. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
48. **Number of Other Agricultural Holdings that do cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
49. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang tidak mengusahakan budidaya perikanan** adalah banyaknya usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian yang tidak melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
49. **Number of Other Agricultural Holdings that do not cultivate fisheries** is the number of agricultural holdings managed by non-individuals or nonagricultural corporations that do not carrying out fish raising, growing, and/or breeding activities utilizing the land, waters and made facilities as well as harvesting the results with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk.
50. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang mengelola sekaligus memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian perorangan (selain unit usaha pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lain)
50. **Number of Individual Agricultural Holders** is the number of individual who manages and has technical, juridical, and economic responsibility for individual agricultural holding (other than agricultural corporation and other agricultural holding)



51. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual, minimal mencakup salah satu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan
52. **Kategori Luas Lahan Pertanian pada Tabel 7** merupakan kategori luas lahan yang merujuk pada ST2013. Luas lahan yang dikuasai pada tabel tersebut mencakup luas lahan pertanian, lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal), dan lahan tempat tinggal yang berada dalam satu kewenangan, termasuk lahan milik sendiri dan/atau lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain
53. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
54. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya
51. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings that manage natural plant and animal resources to produce economic commodities, all or part of which are intended for sale, covering at least one of the subsectors: food crops, horticulture, plantations, livestock, fisheries, and/or forestry.
52. **The Agricultural Land Area Categories in Table 7** is a land area category that refers to ST2013. The area of land utilized in the table includes the area of agricultural land, other land (neither agricultural nor residential land), and residential land that is under one management, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land area occupied by others.
53. **Number of Individual Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of individual agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.
54. **Number of Agricultural Corporations Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of agricultural corporations that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water. The agricultural land is used to cultivate



di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.

55. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 Ha)** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang menguasai lahan pertanian (>0 hektar), tidak termasuk lahan kegiatan budidaya di laut atau perairan umum. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara ternak, mengusahakan tanaman kehutanan, melakukan kegiatan usaha budi daya ikan (termasuk udang, rumput laut, dll) menggunakan wadah budi daya yaitu tambak, kolam, minapadi/sawah, akuarium, dan lainnya.
56. **Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian perorangan yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
57. **Jumlah Usaha Pertanian Berbadan Hukum yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian berbadan hukum yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.
58. **Jumlah Usaha Pertanian Lainnya yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian** adalah banyaknya usaha pertanian lainnya yang tidak menguasai/memiliki lahan pertanian.

seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.

55. **Number of Other Agricultural Holdings Utilizing Agricultural Land (>0 Ha)** is the number of other agricultural holdings that utilize agricultural land (>0 hectares) excluding marine or inland water). The agricultural land is used to cultivate seasonal crops (food crops, horticulture and estate crops) or annual crops (horticulture and estate crops), cultivate or raise livestock, cultivate forestry crops, carry out aquaculture activities (including shrimp, seaweed, etc.) using containers cultivation such as brackish water ponds, ponds, mina padi/ rice fields, aquariums, and others.
56. **Number of Individual Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of individual agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.
57. **Number of Agricultural Corporations that do not Utilize Agricultural Land** is the number of agricultural corporations that do not utilize or own agricultural land.
58. **Number of Other Agricultural Holdings that do not Utilize Agricultural Land** is the number of other agricultural holdings that do not utilize or own agricultural land.



59. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian** adalah banyaknya rumah tangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri)
60. **Jumlah Anggota Rumah Tangga** adalah Banyaknya orang, termasuk kepala rumah tangga, yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, dan dalam satu pengelolaan makan sehari-hari, walaupun sementara sedang tidak berada di tempat dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
61. **Usaha Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
62. **Usaha Peternakan Sapi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak sapi potong dan sapi perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
63. **Usaha Peternakan Kerbau** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kerbau potong dan kerbau perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
64. **Usaha Peternakan Domba** adalah kegiatan pemeliharaan ternak domba potong dan domba perah (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan
59. **Number of Agricultural Households** is the number of households that carry out at least one type of agricultural activity with the purpose of selling/exchanging some or all of the results at the business risk (for food crops, including those consumed entirely by themselves).
60. **The Household Membership** is the count of individuals, including the head of the household, who typically reside within a household and share in its day-to-day management of meals, even if temporarily absent for a period less than one year.
61. **Livestock Farming** is the activity of raising animals (including fattening/ breeding/ breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
62. **Cattle holdings** is the activity of raising beef cattle and dairy cattle (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/ exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
63. **Buffalo holdings** is the activity of raising beef buffalo and dairy buffalo (including fattening/breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/ exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
64. **Sheep holdings** is the activity of raising sheep and dairy sheep (including fattening/ breeding/breeding/processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/ exchanging its outcomes at the risk of the



dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha

65. **Usaha Peternakan Kambing** adalah kegiatan pemeliharaan ternak kambing potong dan kambing perah (meliputi penggemukan/ pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
66. **Usaha Peternakan Babi** adalah kegiatan pemeliharaan ternak babi (meliputi penggemukan/pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha
67. **Usaha Peternakan Unggas** adalah kegiatan pemeliharaan ternak unggas (meliputi penggemukan/pembibitan/ pengembangbiakan/ pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ ditukar atas risiko usaha. Cakupan ternak unggas meliputi ayam kampung biasa, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik petelur, itik manila, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, itik pedaging, angsa, merpati, puyuh petelur, kalkun, burung unta, puyuh pedaging, ayam lokal lainnya, dan unggas non pangan
68. **Jumlah Ternak yang Diusahakan** merupakan banyaknya ternak yang diusahakan pada 1 Mei 2023. Pengelompokan jumlah ternak merujuk pada WCA2020.
69. **Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan** adalah banyaknya orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian. Orang tersebut dapat melakukan semua jangung jawab secara langsung, atau mendelegasikan
- enterprise.*
65. **Goat holdings** is the activity of raising goat and dairy goat (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/ exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
66. **Pig holdings** is the activity of raising pig (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise.
67. **Poultry holdings** is the activity of raising poultry (including fattening/ breeding/ breeding/ processing) that produces livestock products with the purpose of partially or entirely selling/exchanging its outcomes at the risk of the enterprise. Poultry includes native chickens, broiler chickens, layer chickens, broiler ducks, laying ducks, muscovy ducks, geese, pigeons, laying quails, turkeys, ostriches, meat quails, other local chickens, and other poultry
68. **The number of livestock raised** is the total number of livestock raised as of May 1, 2023. The grouping of livestock numbers refers to the WCA2020.
69. **Number of Food Crop Individual Agricultural Holdings Operators** is the number of people who has technical, juridical, and economic responsibility for the agricultural unit. The person can carry out all responsibilities directly, or delegate those related to daily work management to



yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian.

a manager (not a legal entity). Agricultural holding include in the subsectors of food crops, horticulture, estate crops, livestock, fisheries, forestry, and/or agricultural services.

70. **Jumlah Usaha Pertanian** adalah banyaknya unit usaha yang kegiatannya mengelola sumber daya alam nabati dan hewani untuk menghasilkan komoditas ekonomi yang seluruh atau sebagian hasilnya untuk dijual; dan termasuk pula apabila seluruh hasil pertanian tanaman pangan untuk dikonsumsi.
70. **Number of Agricultural Holdings** is the number of holdings whose activities are managing vegetable and animal natural resources to produce economic commodities, all or part of the results of which are for sale; and also includes all agricultural products of food crops for consumption.
71. **Lahan Sawah** adalah Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa
71. **Rice fields are agricultural land which is plotted and bounded by dike, channels to hold water, which are usually planted with rice regardless of where the land was obtained/status. This land includes land registered with Land & Building Tax, regional development fees, village-owned arable land, and swamp land.**
72. **Lahan Pertanian Bukan Sawah** adalah semua lahan selain lahan sawah, seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya, yang digunakan untuk menanam tanaman semusim
72. **Dry-land** is all arable land other than rice fields, such as such as yards, fields/huma, moors/gardens, plantation land, ponds, ponds, lakes, and swamps, used for growing temporary crops.
73. **Lahan Padang Rumput Sementara** adalah lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Tumbuhnya rumput di area tersebut terjadi karena adanya penanaman atau penaburan setiap satu sampai empat tahun sekali, atau ditanami kurang dari lima tahun.
73. **Land under temporary meadows and pastures** includes land temporarily cultivated with herbaceous forage crops for mowing or pasture and other non-woody plants. Grass growth in these areas occurs because they are sown or seeded once every one to four years, or planted for less than five years.



74. **Lahan Padang Rumput Permanen** adalah Lahan pertanian yang berupa hamparan area terbuka, ladang, atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya secara natural. Padang rumput ini tidak ada penanaman atau penaburan lima tahun atau lebih. Jenis padang rumput ini terdiri dari padang rumput umum dan padang rumput yang hanya digunakan oleh unit usaha terkait.
74. **Land under permanent meadows and pastures** is an open area for agricultural land, dryland, or field that is naturally covered by grass and other non-woody plants. These pastures have not been planted or sown for five years or more. This type of pasture consists of public pastures and pastures used only by the relevant holding
75. **Lahan Sementara Belum Ditanami Menunggu Penanaman** adalah lahan garapan yang sedang dalam masa istirahat panjang sebelum ditanami ulang antara 1 s.d kurang atau sama dengan 5 tahun. Kondisi ini mungkin merupakan bagian dari sistem musiman usaha pertanian tersebut atau karena tanaman tidak dapat ditanam akibat lahan mengalami kerusakan karena banjir, kurangnya air, tidak adanya input produksi, atau alasan lainnya.
75. **Land temporarily fallow** refers to arable land at prolonged rest for one to five years before re-cultivation. This may be part of the holding's crop rotation system or because the normal crop cannot be planted because of flood damage, lack of water, unavailability of inputs or other reasons.
76. **Lahan Tanaman Tahunan** adalah lahan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yang dapat tumbuh lebih dari satu atau dua tahun seperti tanaman hortikultura tahunan dan tanaman perkebunan tahunan. Lahan padang rumput tidak dikategorikan sebagai lahan untuk tanaman tahunan.
76. **Land under permanent crops** is land cultivated with long-term crops which do not have to be replanted for more than one or two years; like annual horticulture plant and annual estate crops. Land under permanent meadows and pastures is excluded from land under permanent crops.
77. **Lahan Kandang Ternak dan Bangunan untuk Pertanian Lainnya** adalah permukaan lahan yang ditempati oleh bangunan-bangunan operasional pertanian (hanggar, lumbung, gudang, silo), bangunan untuk ternak (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, pekarangan unggas) dan pekarangan pertanian. Area rumah pemilik usaha (termasuk halamannya) juga termasuk dalam klasifikasi ini jika termasuk dalam bagian dari usaha pertanian.
77. **Land under farm buildings and farmyards** refers to surfaces occupied by operating farm buildings (hangars, barns, cellars, silos), buildings for animal production (stables, cow sheds, sheep pens, poultry yards) and farmyards. Area under the holder's house (including the yard around it) is also classified here if it makes up part of the agricultural holding.



78. **Lahan Kegiatan Kehutanan** adalah lahan untuk kegiatan kehutanan, meliputi a) kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999); b) hutan tegakan (lokasi yang dianggap hutan oleh masyarakat), merupakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (masih banyak pohon); dan c) lahan yang ditanami tanaman kehutanan untuk budidaya tanaman kehutanan termasuk pembibitan. Contohnya tanaman sengon, akasia, jati, dan lain-lain.
79. **Lahan Kegiatan Budi Daya Perikanan** adalah area yang digunakan untuk budidaya perikanan meliputi area (Kolam air tawar/wadah lainnya, sawah/mina padi, tambak air payau) untuk fasilitas budidaya perikanan, termasuk fasilitas pendukung. Jika lahan yang sama digunakan untuk budidaya perikanan dalam satu musim dan untuk menanam tanaman (padi) di musim lain, maka lahan tersebut tetap dicatat sebagai lahan sawah tanpa melihat nilai produksi yang terbesar.
80. **Lahan Lainnya (Bukan Lahan Pertanian dan Bukan Tempat Tinggal)** adalah semua area lain pada unit usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (selain lahan pertanian dan tidak termasuk lahan tempat tinggal). Termasuk lahan yang tidak dapat ditanami seperti lahan tandus, berpasir, terjal, dsb. Juga termasuk lahan untuk usaha selain pertanian seperti warung, bengkel, toko dan sejenisnya yang bukan merupakan bangunan tempat tinggal.
78. **Forest land** is land for forestry activities, including a) forest areas, which are certain areas designated and/or determined by the government to be maintained as permanent forests (Law No. 41 of 1999); b) standing forest (a location considered forest by the community), is an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another (there are still lots of trees); and c) land planted with forestry plants for the cultivation of forestry plants including nurseries. For example, sengon plants, acacia, teak, and others.
79. **Area used for aquaculture** includes area for aquaculture facilities, including supporting facilities. When the same land is used for aquaculture in one season and for growing crops (rice) in another season, then the land is still recorded as paddy land regardless of the largest production value.
80. **Other Land (neither agricultural nor residential land)** are all other land of the agricultural holding that are not classified elsewhere (other than agricultural and residential land), including areas that cannot be planted such as barren, sandy, steep land, etc. Other land also include land for business purposes other than agriculture such as stalls, workshops, shops, and others that are not residential buildings.



81. **Lahan yang dikuasai** adalah lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
81. **Land utilized** includes the area of agricultural land and other land (neither agricultural nor residential land) that is under one authority, including self-owned land and/or land owned by other parties, excluding land occupied/rented by others.
82. **Sertifikat Hak Milik** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan hanya bisa dimiliki oleh WNI.
82. **Certificate of Land Ownership (SHM)** is a type of certificate in which the owner holds full rights over land ownership within a specified area as mentioned in the certificate. SHM status is the strongest status for land ownership because the land has become the property of an individual without interference or the possibility of ownership by others. This certificate is issued by the National Land Agency and can only be held by Indonesian citizens (WNI).
83. **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** adalah jenis sertifikat tanah yang pemegang sertifikatnya hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain sedangkan kepemilikan tanah adalah milik negara. Sertifikat Hak Guna Bangunan mempunyai batas waktu tertentu dan dapat dimiliki oleh WNA.
83. **The Building Right Certificate (SHGB)** is a type of land certificate where the holder can only utilize the land, either for building construction or for other purposes, while the land ownership remains vested in the state. The Building Right Certificate has a specific time limit and can be owned by foreign nationals (WNA).
84. **Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHSRS/SHMRS)** adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun).
84. **The Certificate of Ownership for Flats (SHSRS/SHMRS)** is evidence of ownership of individual units within an apartment complex built on land with ownership rights, building rights, or land use rights owned by the state, as well as building rights or land use rights on land under management rights (Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Organization of Apartment Buildings).
85. **Sertifikat Hak Guna Usaha** adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah
85. **The Certificate of Right to Cultivate (SHGU)** is a special right to cultivate land that is not owned by the holder on



yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).

land directly controlled by the state for agricultural, fisheries, or livestock farming (based on Article 28 of Law Number 5 of 1960).

86. **Sertifikat Hak Pakai** adalah jenis sertifikat yang menyatakan hak pemegang sertifikat untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, dan segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
86. **The Right to Use Certificate** is a type of certificate that declares the holder's right to use and/or collect yields from land directly controlled by the state or land owned by another person who grants authority and obligations as specified in the granting decision by the authorized official or in an agreement with the landowner, which is not a lease agreement or land cultivation agreement, and everything provided it does not conflict with the spirit and provisions of the law.
87. **Letter C** adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan PBB. Surat bukti lainnya, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak.
87. **Letter C** is a book used as a record of tax collection. Quotations from letter C are found at the sub-district office, while the parent document of letter C quotations is found at the local property tax service office. Other proof documents, such as testament letters, customary letters, and land title deeds, may also be used.
88. **Girik** adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
88. **"Girik"** is land formerly owned under customary rights that has not been registered with the National Land Agency (BPN). Girik is not a certificate but rather a tax payment receipt for the land, which serves as evidence that an individual controls a piece of land. This proof document is issued by the Village/ Sub-district Head and is used for the collection of Land and Building Tax (PBB).
89. **Akta Jual Beli (AJB)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal. AJB merupakan bukti hukum telah terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak.
89. **The Deed of Sale and Purchase (AJB)** is one of the proofs of land ownership by the land deed official (PPAT/Notary), which is a deed of sale and purchase agreement between the seller and the buyer for land used as a residence. AJB serves as legal evidence of the occurrence of a sale and purchase transaction between the two parties.



90. **Lahan Garapan/ Lahan Gogol Gilir** adalah tanah adat yang berasal dari masyarakat Jawa. Tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
91. **Dimiliki tanpa dokumen resmi** adalah memiliki lahan namun tidak memiliki surat (pernyataan) dari instansi yang berwenang maupun dari pihak lain atas kepemilikan tanah.
92. **Sewa dengan perjanjian tertulis** adalah saat seseorang menyewa lahan dari pihak lain dengan membayar sewa sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut telah didokumentasikan secara tertulis atau tercetak.
93. **Sewa tanpa adanya perjanjian tertulis** merujuk pada proses menyewa lahan pertanian di mana kepemilikannya bukan atas nama unit usaha yang bersangkutan, tetapi dimiliki oleh individu lain, tanpa adanya dokumen tertulis yang membuktikannya. Unit usaha pertanian tersebut diharuskan membayar biaya sewa sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, yang sering kali hanya dilakukan melalui kesepakatan lisan. Lahan negara atau milik bersama tanpa perjanjian tertulis (hak pakai tidak bersertifikat) merujuk pada lahan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama dengan pihak lain, tanpa tersedia bukti tertulis yang mengatur hal tersebut.
90. **“Cultivated Land / Rotating Land” or “Lahan Garapan / Lahan Gogol Gilir”** is customary land originating from the Javanese community. According to Decision of the Head of the National Land Agency (BPN) Number 2 of 2003, cultivated land is a piece of land that has been or has not been attached to any right, worked, and utilized by another party, either with or without the consent of the rightful owner, with or without a specified period, and with or without a specified period.
91. **To possess without official documentation** means to have land without possessing a document (declaration) from the authorized institution or from another party regarding land ownership.
92. **Renting with a written agreement occurs** when someone leases land from another party by paying rent according to an agreement that has been agreed upon by both parties, and this agreement has been documented in writing or printed.
93. **Renting without a written agreement** refers to the process of leasing agricultural land where the ownership is not under the name of the respective holding but is owned by another individual, without any written documentation to prove it. The agricultural holding is required to pay rent as per the agreement with the landowner, which often only occurs through oral agreements. State-owned or collectively owned land without a written agreement (uncertified land use rights) refers to agricultural land previously owned by the state or collectively with others, without available written evidence governing the matter.



94. **Menggarap lahan orang lain** adalah tindakan mengelola lahan pertanian yang dimiliki oleh individu lain, bukan oleh unit usaha yang bersangkutan, tetapi telah dilakukan dengan izin dari pemiliknya.
95. **Milik negara atau lahan adat yang didapatkan melalui program perhutanan sosial** adalah lahan yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau bersama-sama untuk tujuan program perhutanan sosial. Program Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengakses kawasan hutan negara.
96. **Milik negara atau lahan adat yang diperoleh dengan perjanjian tertulis selain program perhutanan sosial** adalah lahan pertanian dimana kepemilikan sebelumnya adalah milik negara atau bersama-sama, dan telah ada perjanjian tertulis yang mengatur hak penggunaan lahan oleh unit usaha untuk pengembangan.
97. **Milik negara atau lahan adat yang digunakan bersama tanpa perjanjian tertulis (hak guna yang tidak jelas)** adalah lahan pertanian yang status kepemilikannya merupakan milik negara atau bersama yang dikuasakan kepada pengelola unit usaha untuk digunakan tanpa perjanjian tertulis.
98. **Menempati/ mengelola tanpa izin** adalah kondisi dimana seseorang menggunakan lahan yang dimiliki oleh pihak lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, termasuk di antaranya petani yang menggunakan lahan tanpa membayar sewa, yang biasa disebut sebagai lahan bebas pakai.
99. **Status kepemilikan lahan lainnya** adalah lahan yang memiliki status kepemilikan berbeda selain dari yang telah dijelaskan sebelumnya.
94. *Working on someone else's land* refers to the act of managing agricultural land owned by another individual, not by the respective holding, but has been done with permission from the owner.
95. *State-owned or customary land obtained through social forestry programs* is land previously owned by the state or collectively for the purpose of social forestry programs. Social Forestry Program is a government program that provides legal recognition to communities to access state forest areas.
96. *State-owned or customary land acquired through written agreements other than social forestry programs* refers to agricultural land where the previous ownership was either state-owned or collective, and there exists a written agreement governing the land use rights by the holding for development purposes.
97. *State-owned or customary land used jointly without a written agreement (unclear land use rights)* refers to agricultural land whose ownership status is state-owned or collective and is entrusted to the manager of the holding for use without a written agreement.
98. *Occupying/ managing without permission* is a condition where someone uses land owned by another party without obtaining permission from the owner, including farmers who use land without paying rent, commonly referred to as free-use land.
99. *Other land ownership status* refers to land that has a different ownership status other than those explained previously.



100. **Lebih dari satu jenis kepemilikan** adalah keadaan dimana setiap plot atau bidang lahan pertanian memiliki status kepemilikan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa bidang lahan mungkin dimiliki oleh individu atau perusahaan, sementara bidang yang lain mungkin merupakan milik negara atau dikelola berdasarkan hak guna bersama.
100. **Multiple ownership types** refer to a situation where each plot or parcel of agricultural land has different ownership statuses. For example, some plots of land may be owned by individuals or companies, while others may be state-owned or managed based on shared use rights.
101. **Irigasi** adalah proses di mana air dipindahkan dari sumbernya untuk digunakan pada tanaman pertanian. Sumber air irigasi dapat bervariasi, termasuk dari sungai, bendungan, atau sumur. Air irigasi bisa dihasilkan dari skema irigasi besar yang melayani banyak petani di wilayah yang luas, atau skema lokal yang melayani masyarakat kecil. Selain itu, petani juga dapat melakukan irigasi sendiri dengan cara yang tidak resmi untuk mendapatkan air dari sungai, aliran air, sumur, atau kolam menggunakan peralatan seperti pompa atau metode manual seperti ember. Di daerah perkotaan dan peri-urban, irigasi dapat dilakukan menggunakan selang dan ember, terkadang dengan menggunakan pasokan air dari penyediaan air komunal.
101. **Irrigation** is the process by which water is transferred from its source for use in agricultural crops. The source of irrigation water can vary, including from rivers, reservoirs, or wells. Irrigation water can be generated from large-scale irrigation schemes serving many farmers in extensive areas, or local schemes serving small communities. Additionally, farmers can also conduct irrigation themselves through informal means to obtain water from rivers, streams, wells, or ponds using equipment such as pumps or manual methods like buckets. In urban and peri-urban areas, irrigation can be carried out using hoses and buckets, sometimes utilizing water supply from communal sources.
102. **Pupuk** adalah bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
102. **Fertilizer** is a substance applied to soil, water, or leaves with the aim of enhancing plant growth either directly or indirectly, or supplementing nutrients.
103. **Pupuk non organik** adalah pupuk yang berasal dari produksi industri. Pupuk non organik biasa disebut juga pupuk kimia, pupuk buatan, dan pupuk mineral.
103. **Non-organic fertilizer** is fertilizer derived from industrial production. Non-organic fertilizers are also commonly referred to as chemical fertilizers, synthetic fertilizers, and mineral fertilizers.
104. **Pupuk organik** adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/ atau bagian hewan, dan/ atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk
104. **Organic fertilizer** is fertilizer derived from dead plants, animal manure, and/or animal parts, and/or other organic waste that has undergone engineering processes, in solid



padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/ atau biologi tanah.

or liquid form, which can be enriched with beneficial minerals and/or microbes to enhance soil nutrient content and organic matter, and improve the physical, chemical, and/or biological properties of the soil.

105. **Biofertilizer** adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup atau tidak aktif seperti bakteri dan jamur untuk menyediakan nutrisi tanaman.

105. **Biofertilizer** is a fertilizer containing living or non-active microorganisms such as bacteria and fungi to provide nutrients to plants.

106. **Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)** adalah banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

106. **Agricultural Households (RTUP)** are households that maintain/control/carry out agricultural activities with the aim of selling/exchanging some or all of the results, including food crops that are only consumed by themselves.

107. **Aktivitas utama** adalah kegiatan yang menghabiskan waktu paling banyak.

107. **The main activity** is the activity that spent the most time.



Tabel
Table 3.1

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2023
The Number of Agricultural Households, Agricultural Corporation, and Other Agricultural Holding by Regency/Municipality in Lampung Province, 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Tangga Usaha Pertanian Agricultural Households	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings
(1)	(2)	(3)
Lampung Barat	65.906	69.284
Tanggamus	103.036	107.003
Lampung Selatan	147.875	149.644
Lampung Timur	221.329	226.721
Lampung Tengah	253.991	259.752
Lampung Utara	95.103	97.365
Way Kanan	89.709	92.910
Tulang Bawang	73.526	76.059
Pesawaran	73.506	76.441
Pringsewu	55.262	56.635
Mesuji	49.771	52.043
Tulang Bawang Barat	56.119	58.101
Pesisir Barat	28.745	31.017
Bandar Lampung	10.091	10.283
Metro	8.208	8.513
Lampung	1.332.177	1.371.771

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.2
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Type of Holding in Lampung Province in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	ST2023		
	Unit Usaha Pertanian Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	69.284	5	34
Tanggamus	107.003	9	3
Lampung Selatan	149.644	53	19
Lampung Timur	226.721	12	26
Lampung Tengah	259.752	27	45
Lampung Utara	97.365	12	6
Way Kanan	92.910	15	13
Tulang Bawang	76.059	9	4
Pesawaran	76.441	44	46
Pringsewu	56.635	3	29
Mesuji	52.043	9	36
Tulang Bawang Barat	58.101	4	41
Pesisir Barat	31.017	5	-
Bandar Lampung	10.283	4	36
Metro	8.513	3	15
Lampung	1.371.771	214	353

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.3
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holders by Regency/Municipality and Sex in Lampung Province in Lampung Province (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kelamin Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Sex of Individual Agricultural Holders		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	64.958	4.326	69.284
Tanggamus	100.010	6.993	107.003
Lampung Selatan	136.234	13.410	149.644
Lampung Timur	204.358	22.363	226.721
Lampung Tengah	238.737	21.015	259.752
Lampung Utara	89.345	8.020	97.365
Way Kanan	85.776	7.134	92.910
Tulang Bawang	70.777	5.282	76.059
Pesawaran	69.764	6.677	76.441
Pringsewu	52.367	4.268	56.635
Mesuji	47.366	4.677	52.043
Tulang Bawang Barat	53.820	4.281	58.101
Pesisir Barat	28.949	2.068	31.017
Bandar Lampung	9.374	909	10.283
Metro	7.861	652	8.513
Lampung	1.259.696	112.075	1.371.771

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.4
Table

Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung (orang), 2023
Number of Individual Agricultural Holder by Regency/Municipality and Age Group in Lampung Province in Lampung Province (people), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Umur Pengelola Usaha Pertanian Perorangan (Tahun) Age Group of Individual Agricultural Holder (Years)						Jumlah Total
	<25 tahun/years	25–34 tahun/years	35–44 tahun/years	45–54 tahun/years	55–64 tahun/years	≥65 tahun/years	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	1.019	10.559	19.569	17.922	12.748	7.467	69.284
Tanggamus	989	12.268	28.379	29.548	22.239	13.580	107.003
Lampung Selatan	1.295	16.183	37.778	41.860	31.383	21.145	149.644
Lampung Timur	2.130	23.700	53.281	65.259	46.675	35.676	226.721
Lampung Tengah	2.436	30.086	63.615	72.207	54.100	37.308	259.752
Lampung Utara	1.113	12.224	25.571	26.093	20.030	12.334	97.365
Way Kanan	1.450	13.628	25.917	23.808	17.348	10.759	92.910
Tulang Bawang	1.551	11.954	19.835	20.087	13.981	8.651	76.059
Pesawaran	711	7.373	19.153	21.405	16.374	11.425	76.441
Pringsewu	307	4.488	12.477	16.329	13.491	9.543	56.635
Mesuji	1.102	8.636	13.670	12.397	9.336	6.902	52.043
Tulang Bawang Barat	908	8.434	15.135	14.717	11.648	7.259	58.101
Pesisir Barat	653	4.985	8.951	8.106	5.539	2.783	31.017
Bandar Lampung	95	768	2.075	2.967	2.711	1.667	10.283
Metro	76	583	1.522	2.669	2.087	1.576	8.513
Lampung	15.835	165.869	346.928	375.374	279.690	188.075	1.371.771

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.5
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Produksi Pertanian di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Utilization of Agricultural Production in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pemanfaatan Produksi Utilization of Agricultural Production				
	Seluruhnya untuk dijual <i>Entirely for sale</i>	Sebagian besar dijual, sisanya dikonsumsi sendiri <i>Mainly for sale, the rest for home consumption</i>	Sebagian besar dikonsumsi sendiri, sisanya dijual <i>Mainly for home consumption, the rest for sale</i>	Seluruhnya dikonsumsi sendiri <i>Entirely for home consumption</i>	Belum dijual <i>Not yet sold</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	50.181	29.862	3.304	2.335	2.949
Tanggamus	75.232	54.251	7.025	4.014	10.985
Lampung Selatan	84.895	64.061	23.408	10.719	33.084
Lampung Timur	156.420	84.984	37.140	11.675	71.865
Lampung Tengah	201.505	82.936	52.506	19.276	92.777
Lampung Utara	81.904	17.676	4.963	3.170	11.687
Way Kanan	76.042	21.671	7.305	4.206	17.345
Tulang Bawang	51.388	25.391	6.700	760	15.633
Pesawaran	53.221	34.424	15.631	6.002	15.728
Pringsewu	31.249	27.906	15.182	6.048	15.625
Mesuji	37.435	17.497	7.448	805	12.363
Tulang Bawang Barat	48.621	7.175	4.678	1.614	15.861
Pesisir Barat	19.545	13.316	3.618	2.220	3.595
Bandar Lampung	5.531	5.473	1.201	225	332
Metro	4.945	4.308	1.345	885	2.043
Lampung	978.114	490.931	191.454	73.954	321.872

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.6
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan di Provinsi Lampung (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Economic Activities Undertaken in Lampung Province (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Pengelola Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan <i>Holder of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pengelola Usaha Perikanan dan atau Kehutanan <i>Holder of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pengelola Usaha Jasa Pertanian <i>Holder of Agricultural Services Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan <i>Worker of Food Crop, Horticulture, Estate Crop, and Livestock Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha perikanan dan atau kehutanan <i>Worker of Fisheries, Aquaculture, and Forestry</i>	Pekerja pada unit usaha jasa pertanian <i>Worker of Agricultural Services Holdings</i>	Pengelola Usaha selain sektor pertanian <i>Holder of Non- Agricultural Holdings</i>	Pekerja pada unit usaha selain sektor pertanian <i>Worker of Non- Agricultural Holdings</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	69.023	2.724	1.209	71.511	79	4.300	4.194	17.578
Tanggamus	104.928	15.723	2.499	70.439	1.103	1.433	10.237	42.251
Lampung Selatan	146.179	9.562	1.987	82.464	1.228	2.533	14.415	92.198
Lampung Timur	221.710	19.198	2.530	147.462	3.953	4.320	24.102	111.849
Lampung Tengah	258.124	15.576	4.553	181.604	638	7.187	24.014	131.388
Lampung Utara	96.859	4.676	632	69.803	131	2.340	6.264	30.246
Way Kanan	92.557	4.633	1.000	82.547	54	1.373	8.931	37.101
Tulang Bawang	69.820	12.690	1.102	38.326	1.069	1.545	7.429	34.069
Pesawaran	74.920	11.670	970	51.941	451	706	7.820	49.982
Pringsewu	55.684	5.874	905	27.902	189	459	9.139	44.474
Mesuji	50.970	4.074	1.087	30.446	374	1.050	5.219	24.191
Tulang Bawang Barat	57.629	3.132	999	45.436	139	3.747	7.656	24.699
Pesisir Barat	27.647	9.930	1.371	21.271	1.461	785	3.159	10.872
Bandar Lampung	8.635	2.128	67	342	244	47	1.067	10.185
Metro	8.133	1.114	143	899	18	157	1.131	8.702
Lampung	1.342.818	122.704	21.054	922.393	11.131	31.982	134.777	669.785

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.7
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Kategori Luas Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Category of Agricultural Land Area and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Kategori Luas Lahan <i>Category of Land Area</i>	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) <i>Individual Agricultural Holdings</i>	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) <i>Agricultural Corporation</i>	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian yang Tidak Menguasai Lahan Pertanian <i>Agricultural Holdings with No Agricultural Land Area</i>	19.197	34	34
Usaha Pertanian yang Menguasai Lahan Pertanian (>0 ha) <i>Agricultural Holdings with Agricultural Land Area</i>	1.352.574	180	319
< 1 ha	916.766	30	252
1 - 1,99 ha	295.013	23	22
2 - 4,99 ha	126.384	33	18
5 - 9,99 ha	11.885	19	10
10 - 19,99 ha	1.984	11	8
20 - 49,99 ha	437	8	8
50 - 99 ha	79	1	-
100 - 199 ha	16	6	-
200 - 499 ha	6	5	-
500 - 999 ha	-	-	-
≥ 1000 ha	-	-	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.8
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Penggunaan Lahan Pertanian dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Utilization of Agricultural Land and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Penggunaan Lahan <i>Utilization of Agricultural Land</i>	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) <i>Individual Agricultural Holdings</i>	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) <i>Agricultural Corporation</i>	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lahan Sawah <i>Rice Fields</i>	428.277	–	17
Lahan Bukan Sawah <i>Non Rice Fields</i>	436.595	22	173
Lahan Padang Rumput Sementara <i>Temporary Pasture Land</i>	25.783	–	3
Lahan Padang Rumput Permanen <i>Permanent Pasture Land</i>	25.786	1	1
Lahan Menunggu Penanaman <i>Land Waiting for Planting</i>	22.915	3	1
Lahan Tanaman Tahunan <i>Annual Crop Land</i>	762.709	46	44
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya <i>Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings</i>	605.736	75	72
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan <i>Land for Forestry Activities</i>	65.441	4	1
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan <i>Land for Fisheries Cultivation Activities</i>	45.460	45	52
Bukan Lahan Pertanian <i>Not Agricultural Land</i>	176.425	83	41
Lahan Dikuasai <i>Land Controlled</i>	1.353.593	180	352

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.9
Table

Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis lahan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (ha), 2023
Agricultural Land Area by Type of Land and Type of Holdings in Lampung Province (ha), 2023

Jenis Lahan Type of Land	Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Individual Agricultural Holdings	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Agricultural Corporation	Usaha Pertanian Lainnya (UTL) Other Agricultural Holding	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lahan Sawah Rice Fields	206.527,68	-	113,33	206.641,01
Lahan Bukan Sawah Non Rice Fields	305.894,17	73.389,53	121,97	379.405,66
Lahan Padang Rumput Sementara Temporary Pasture Land	3.651,69	-	4,50	3.656,19
Lahan Padang Rumput Permanen Permanent Pasture Land	3.639,23	4,00	0,35	3.643,58
Lahan Menunggu Penanaman Land Waiting for Planting	7.330,29	504,63	1,50	7.836,42
Lahan Tanaman Tahunan Annual Crop Land	548.560,52	101.781,97	807,53	651.150,02
Lahan untuk Kandang Ternak dan Bangunan Pertanian Lainnya Land for Livestock Pens and Other Agricultural Buildings	4.435,13	323,48	38,41	4.797,02
Lahan untuk Kegiatan Kehutanan Land for Forestry Activities	10.525,36	15.555,61	1,00	26.081,97
Lahan untuk Kegiatan Budidaya Perikanan Land for Fisheries Cultivation Activities	12.319,46	301,68	22,27	12.643,40
Bukan Lahan Pertanian Not Agricultural Land	7.863,02	25.152,80	22,93	33.038,75
Lahan Dikuasai Land Controlled	1.110.746,56	217.013,70	1.133,77	1.328.894,03

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.10
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Lahan di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Land Tenure in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Milik Certificate of Ownership	Sertifikat Hak Guna Bangunan Building Right Certificate	Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Certificate of Ownership for Condominium Units	Sertifikat Hak Guna Usaha Right to Build Certificate (for Commercial Purposes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	37.780	68	13	284
Tanggamus	67.391	96	11	183
Lampung Selatan	94.508	187	134	209
Lampung Timur	149.447	447	37	418
Lampung Tengah	189.685	703	305	320
Lampung Utara	78.435	236	9	102
Way Kanan	72.778	185	24	78
Tulang Bawang	59.091	319	14	37
Pesawaran	48.098	136	14	103
Pringsewu	38.580	128	7	70
Mesuji	40.498	131	14	57
Tulang Bawang Barat	46.065	123	13	34
Pesisir Barat	14.981	23	3	34
Bandar Lampung	3.670	82	-	32
Metro	6.907	9	13	24
Lampung	947.914	2.873	611	1.985

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sertifikat Hak Pakai Right of Use Certificate	Leter C/Girik/Pethok D/dll. Letter C/Certificate of Land Cultivation/Other	Lahan Garapan/Lahan Gogol Gilir Cultivated Land/ Rotation Land	Dimiliki Tanpa Dokumen Resmi Owned Without Official Documents
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	238	2.938	504	4.557
Tanggamus	995	10.657	1.439	7.861
Lampung Selatan	424	15.010	2.396	11.092
Lampung Timur	1.072	55.364	3.553	10.273
Lampung Tengah	1.411	56.975	6.022	13.011
Lampung Utara	401	2.914	1.236	4.290
Way Kanan	202	7.241	370	5.889
Tulang Bawang	288	8.015	490	3.112
Pesawaran	428	8.081	2.066	5.281
Pringsewu	235	7.558	2.111	2.673
Mesuji	542	2.941	438	2.537
Tulang Bawang Barat	301	6.800	471	2.175
Pesisir Barat	351	4.767	268	4.313
Bandar Lampung	51	87	186	256
Metro	60	156	193	108
Lampung	6.999	189.504	21.743	77.428

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/*Continued Table 3.10*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sewa dengan Perjanjian Tertulis <i>Rental with a Written Agreement</i>	Sewa tanpa Perjanjian Tertulis <i>Rental Without a Written Agreement</i>	Menggarap Lahan Orang Lain <i>Cultivating Someone Else's Land</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or customary land obtained through social forestry programs</i>
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lampung Barat	1.483	1.136	12.900	8.106
Tanggamus	1.025	794	20.647	11.495
Lampung Selatan	5.146	5.590	22.444	5.096
Lampung Timur	3.888	4.628	26.280	120
Lampung Tengah	3.053	5.580	30.022	3.799
Lampung Utara	2.901	1.497	10.761	1.738
Way Kanan	562	1.899	14.696	1.654
Tulang Bawang	2.409	4.024	9.568	21
Pesawaran	964	1.564	16.087	3.003
Pringsewu	847	1.099	14.733	1.030
Mesuji	432	3.137	5.900	35
Tulang Bawang Barat	1.589	1.867	7.539	32
Pesisir Barat	386	595	3.517	551
Bandar Lampung	131	270	2.487	136
Metro	141	345	2.025	10
Lampung	24.957	34.025	199.606	36.826

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Lanjutan Tabel/Continued Table 3.10

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Milik Negara atau Lahan Adat yang Diperoleh Melalui Program Perhutanan Sosial <i>State-owned or Customary Land Apart from Social Forestry Programs</i>	Milik Negara atau Lahan Adat yang Digunakan Bersama Tanpa Perjanjian Tertulis (Hak Guna yang Tidak Jelas) <i>Ownership by the State or Customary Land Used Collectively Without a Written Agreement (Unclear Rights of Use)</i>	Menempati/Mengelola tanpa Izin <i>Cultivating Someone Else's Land</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Lampung Barat	2.174	7.839	37	1.757
Tanggamus	2.208	4.172	312	1.022
Lampung Selatan	447	2.771	199	1.541
Lampung Timur	212	7.363	172	1.793
Lampung Tengah	729	2.834	344	1.926
Lampung Utara	242	1.583	139	1.045
Way Kanan	856	3.378	634	700
Tulang Bawang	78	204	145	708
Pesawaran	977	5.116	458	798
Pringsewu	349	907	105	665
Mesuji	339	2.614	315	511
Tulang Bawang Barat	29	924	144	535
Pesisir Barat	165	1.942	17	529
Bandar Lampung	210	441	101	200
Metro	8	24	32	68
Lampung	9.023	42.112	3.154	13.798

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.11
Table

Jumlah Pengguna Lahan Pertanian dan Bukan Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Land Users and Non-Agricultural Land Users by Regency/ Municipality in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pengguna Lahan Pertanian Agricultural Land Users	Bukan Pengguna Lahan Pertanian Non-Agricultural Land Users	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	69.135	149	69.284
Tanggamus	105.546	1.457	107.003
Lampung Selatan	146.965	2.679	149.644
Lampung Timur	223.873	2.848	226.721
Lampung Tengah	258.290	1.462	259.752
Lampung Utara	96.931	434	97.365
Way Kanan	92.781	129	92.910
Tulang Bawang	74.261	1.798	76.059
Pesawaran	75.370	1.071	76.441
Pringsewu	56.449	186	56.635
Mesuji	51.487	556	52.043
Tulang Bawang Barat	57.774	327	58.101
Pesisir Barat	28.433	2.584	31.017
Bandar Lampung	7.818	2.465	10.283
Metro	8.480	33	8.513
Lampung	1.353.593	18.178	1.371.771

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.12
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Irigasi Pada Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Irrigation Use on Rice Fields and Dry-land in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Menggunakan Irigasi Irrigated			Tidak Beririgasi Not-Irrigated		
	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land	Sawah Rice Field	Bukan Sawah Dry Land	Sawah atau Bukan Sawah Rice Field or Dry Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	8.542	8.117	15.219	2.618	60.337	61.040
Tanggamus	20.422	5.888	24.634	3.915	93.086	94.220
Lampung Selatan	28.357	9.762	35.029	38.893	111.901	126.720
Lampung Timur	66.579	11.938	73.516	16.649	195.424	200.265
Lampung Tengah	75.089	17.328	85.749	29.718	229.414	235.526
Lampung Utara	7.300	3.493	9.926	4.791	91.782	92.851
Way Kanan	8.193	1.829	9.372	8.791	89.917	90.996
Tulang Bawang	11.520	2.387	13.192	4.339	65.816	70.170
Pesawaran	16.370	3.537	18.482	10.394	66.169	68.035
Pringsewu	21.681	4.390	23.940	10.519	42.056	46.031
Mesuji	10.025	4.802	12.102	2.449	44.736	45.616
Tulang Bawang Barat	6.128	1.428	7.267	2.045	55.225	55.667
Pesisir Barat	6.861	2.514	8.481	3.427	22.849	24.033
Bandar Lampung	392	386	721	426	6.881	7.221
Metro	4.915	590	5.086	283	6.223	6.490
Lampung	292.374	78.389	342.716	139.257	1.181.816	1.224.881

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.13
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan yang Mengusahakan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Semusim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Individual Agricultural Holdings Cultivating Temporary Crops of Food Crops, Horticultural Crops, and Estate Crops by Regency/Municipality in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Semusim Individual Agricultural Holdings of Temporary Crops	Tanaman Pangan Food Crops	Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	24.198	13.186	13.138	9
Tanggamus	34.867	29.125	8.026	116
Lampung Selatan	92.510	88.647	7.755	177
Lampung Timur	149.092	145.545	7.498	353
Lampung Tengah	191.950	187.810	11.250	1.140
Lampung Utara	61.825	60.516	1.502	1.379
Way Kanan	34.815	33.560	1.862	303
Tulang Bawang	40.554	38.493	2.932	165
Pesawaran	37.535	34.023	5.980	147
Pringsewu	39.035	36.789	5.330	90
Mesuji	25.443	24.578	1.522	53
Tulang Bawang Barat	36.840	35.801	2.179	240
Pesisir Barat	11.660	11.135	672	6
Bandar Lampung	3.344	2.123	1.689	36
Metro	6.053	5.399	1.322	33
Lampung	789.721	746.730	72.657	4.247

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.14
Table

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Tahunan Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Permanent Crops Individual Agriculture Holdings by Regency/Municipality and Subsector in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanaman Tahunan ¹ Permanent Crops ¹	Subsektor Subsector	
		Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	60.023	16.854	59.523
Tanggamus	89.658	62.309	77.547
Lampung Selatan	54.617	37.415	33.570
Lampung Timur	94.464	54.190	63.182
Lampung Tengah	93.925	52.385	65.883
Lampung Utara	42.383	16.340	39.510
Way Kanan	71.033	10.888	70.055
Tulang Bawang	31.647	7.721	28.160
Pesawaran	49.682	35.421	40.875
Pringsewu	25.301	13.126	21.639
Mesuji	32.958	4.227	31.367
Tulang Bawang Barat	28.361	5.495	25.389
Pesisir Barat	21.244	10.925	16.667
Bandar Lampung	5.167	4.611	2.069
Metro	2.048	1.447	1.005
Lampung	702.511	333.354	576.441

Catatan/Notes: ¹Satu UTP Tanaman Tahunan dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor/One Permanent Agricultural Holdings can engage in more than one subsector

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.15
Table

Jumlah Usaha Pertanian Menurut Penggunaan Pupuk dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Type of Fertilizer Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jenis Pupuk Type of Fertilizer	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Urea Urea	849.222	43	135
NPK NPK	800.275	37	151
Non Organik Lainnya Other Non Organic	77.390	41	27
Organik Organic	41.830	37	66
Biofertilizer Biofertilizer	3.533	8	6
Kotoran Hewan Animal Manure	307.820	10	140
Menggunakan Pupuk Used Fertilizer	965.697	84	242
Tidak Menggunakan Pupuk Not Used Fertilizer	251.682	40	43

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel
Table 3.16

Jumlah Usaha Peternakan Sapi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Cattle Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	122.521	-	1
3-4	78.360	-	4
5-9	24.534	-	3
10-19	2.488	-	6
20-49	320	3	11
50-99	41	-	2
≥ 100	21	15	3

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel
Table 3.17

Jumlah Usaha Peternakan Kerbau Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Buffalo Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	982	-	-
3-4	693	-	-
5-9	427	-	-
10-19	109	-	-
20-49	30	-	-
50-99	2	-	-
≥ 100	1	1	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.18
Table

Jumlah Usaha Peternakan Domba Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Sheep Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	550	-	-
3-4	1.162	-	-
5-9	1.931	-	-
10-19	862	-	-
20-49	184	-	1
50-99	28	-	1
≥ 100	6	-	1

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.19
Table

Jumlah Usaha Peternakan Kambing Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Goat Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	31.817	-	-
3-4	67.336	-	1
5-9	107.399	-	5
10-19	43.900	-	5
20-49	7.114	-	16
50-99	491	-	6
≥ 100	126	-	5

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel
Table 3.20

Jumlah Usaha Peternakan Babi Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Pig Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-2	2.557	-	-
3-4	1.462	-	-
5-9	1.645	-	-
10-19	1.230	-	-
20-49	499	-	-
50-99	106	-	-
≥ 100	39	2	-

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel
Table 3.21

Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Jumlah Ternak yang Diusahakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Poultry Holdings by Number of Livestock and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Jumlah Ternak Number of Livestock	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
1-9	103.448	2	1
10-49	161.467	-	1
50-99	4.681	-	3
100-199	1.114	-	-
200-499	743	-	-
50-999	611	-	1
1.000-4.999	1.055	1	1
5.000-9.999	297	2	-
≥ 10000	367	58	1

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.22
Table

Jumlah Usaha Pertanian menurut Jenis Pestisida yang Digunakan dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Agricultural Holdings by Pesticide Use and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Penggunaan Pestisida <i>Pesticide Use</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Unit Usaha Pertanian yang Menggunakan Pestisida <i>The Number of Agricultural Holdings Using Pesticides</i>	1.012.806	50	180
Insektisida <i>Insecticides</i>	619.609	29	103
Herbisida <i>Herbicides</i>	895.570	44	82
Fungisida <i>Fungicides</i>	321.739	18	33
Rodentisida <i>Rodenticides</i>	71.602	9	4
Pestisida Lainnya <i>Other Pesticides</i>	80.110	4	43

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.23
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Jumlah Anggota Rumah Tangga di Provinsi Lampung (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Member in Lampung Province (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga di Provinsi Lampung (orang) Number of Household Member in Lampung Province (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	3.875	30.680	27.725	3.588	38	65.906
Tanggamus	4.262	43.393	47.113	8.156	112	103.036
Lampung Selatan	7.610	68.334	64.590	7.285	56	147.875
Lampung Timur	12.892	111.585	87.789	9.011	52	221.329
Lampung Tengah	12.827	125.491	104.700	10.916	57	253.991
Lampung Utara	4.540	44.011	41.053	5.450	49	95.103
Way Kanan	3.815	41.408	39.021	5.432	33	89.709
Tulang Bawang	4.028	36.812	29.342	3.315	29	73.526
Pesawaran	3.421	31.332	33.523	5.174	56	73.506
Pringsewu	2.293	23.937	25.448	3.554	30	55.262
Mesuji	3.027	25.947	19.100	1.681	16	49.771
Tulang Bawang Barat	2.403	27.281	23.554	2.861	20	56.119
Pesisir Barat	918	10.686	13.400	3.694	47	28.745
Bandar Lampung	443	3.919	4.688	1.022	19	10.091
Metro	312	3.714	3.611	567	4	8.208
Lampung	66.666	628.530	564.657	71.706	618	1.332.177

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.24
Table

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Pekerjaan Utamanya adalah Bekerja di Provinsi Lampung (rumah tangga), 2023
Number of Agricultural Households by Regency/Municipality and Number of Household Members whose Main Occupation is Working in Lampung Province (households), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Anggota Rumah Tangga di Provinsi Lampung (orang) Number of Household Member in Lampung Province (people)					Jumlah Total
	1	2-3	4-5	6-9	≥10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	18.256	43.366	3.217	128	-	64.967
Tanggamus	54.167	41.756	2.225	67	-	98.215
Lampung Selatan	95.857	36.330	1.074	26	-	133.287
Lampung Timur	129.964	72.231	2.535	52	-	204.782
Lampung Tengah	148.415	86.211	3.525	87	-	238.238
Lampung Utara	59.533	30.786	1.199	24	-	91.542
Way Kanan	40.774	43.157	2.506	101	-	86.538
Tulang Bawang	49.118	18.897	619	11	-	68.645
Pesawaran	40.584	23.730	1.686	82	-	66.082
Pringsewu	32.108	14.961	502	12	-	47.583
Mesuji	29.630	16.668	476	9	-	46.783
Tulang Bawang Barat	29.879	22.071	626	6	-	52.582
Pesisir Barat	13.504	12.935	932	39	1	27.411
Bandar Lampung	5.879	392	14	1	-	6.286
Metro	4.781	746	11	-	-	5.538
Lampung	752.449	464.237	21.147	645	1	1.238.479

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture



Tabel 3.25
Table

Rata-Rata Banyaknya Hari Kerja Usaha Pertanian dalam Setahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (hari), 2023
Average Number of Working Days in Agricultural Holdings per Year by Regency/ Municipality and Type of Holdings in Lampung Province (days), 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Usaha Pertanian Perorangan Individual Agricultural Holding	Usaha Pertanian Berbadan Hukum Agricultural Corporations	Usaha Pertanian Lainnya Other Agricultural Holding
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	248,91	350,00	206,59
Tanggamus	221,24	301,44	324,33
Lampung Selatan	236,58	314,92	327,84
Lampung Timur	246,09	354,17	226,31
Lampung Tengah	258,97	280,96	267,56
Lampung Utara	228,96	170,17	120,17
Way Kanan	254,10	189,33	170,92
Tulang Bawang	242,09	197,44	253,25
Pesawaran	222,79	340,43	227,91
Pringsewu	235,43	360,00	133,31
Mesuji	235,30	316,00	178,67
Tulang Bawang Barat	248,85	170,25	208,29
Pesisir Barat	211,17	129,40	-
Bandar Lampung	206,68	119,00	187,97
Metro	228,36	304,00	256,07
Lampung	241,58	286,30	215,40

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Tabel 3.26
Table

Jumlah Usaha Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha di Provinsi Lampung (unit), 2023
Number of Aquaculture Holdings by Regency/Municipality and Type of Holdings in Lampung Province (units), 2023

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Usaha Pertanian Perorangan <i>Individual Agricultural Holding</i>	Usaha Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporations</i>	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	69.284	5	34
Tanggamus	107.003	9	3
Lampung Selatan	149.644	53	19
Lampung Timur	226.721	12	26
Lampung Tengah	259.752	27	45
Lampung Utara	97.365	12	6
Way Kanan	92.910	15	13
Tulang Bawang	76.059	9	4
Pesawaran	76.441	44	46
Pringsewu	56.635	3	29
Mesuji	52.044	9	36
Tulang Bawang Barat	58.101	4	41
Pesisir Barat	31.017	5	-
Bandar Lampung	10.283	4	36
Metro	8.513	3	15
Lampung	1.371.772	214	353

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023/BPS-Statistics Indonesia, 2023 Census of Agriculture

Daftar Pustaka

References

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) PAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Pertanian Perorangan (UTP) CAPI Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Petugas Lapangan Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) Sensus Pertanian 2023 Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 1. Programme, Concepts, and Definitions*. Roma: FAO
- Food and Agriculture Organization. 2015. *World Programme For The Census of Agriculture 2020. Volume 2. Operational Guidelines*. Roma: FAO
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045*.



<https://lampung.bps.go.id>



Kunjungi/Access

https://sensus.bps.go.id/metadata_kegiatan/index/st2023

untuk informasi lengkap metadata statistik
ST2023/*for more information about ST2023
statistical metadata*

Tabel Lengkap Tahap I
Complete Table Edition 1



DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
BPS-STATISTICS LAMPUNG PROVINCE**

Jl. Basuki Rahmat No.54 Teluk Betung Bandar Lampung
Telp: (0721) 482909
Website: <https://lampung.bps.go.id> Email: bps1800@bps.go.id